Angka Penyiksaan Meningkat, Aktor Semakin Meluas

Laporan Praktik Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya di Indonesia 2013-2014

KontraS

Komisi untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan

Penyiksaan : Angka Penyiksaan Meningkat, Aktor Semakin Meluas

Laporan Praktik Penyiksaan di Indonesia 2013-2014

Diterbitkan oleh:

KontraS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Didukung oleh:

THIS INITIATIVE IS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION

Laporan Praktik Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya di Indonesia 2013-2014

Judul: Penyiksaan : **Angka Penyiksaan Meningkat, Aktor Meluas**

Laporan Tahap Ke IV yang terbit berturut-turut dari Tahun 2010

Diterbitkan Oleh :

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]
JL. Borobudur No 14 Menteng Jakarta Pusat 10320
Telp : [62-21] 3926983
Fax : [62-21] 3926821
Email : kontras_98@kontras.org
Website : www.kontras.org

Profil :
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

KontraS adalah sebuah organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang didirikan pada 20 Maret 1998. Organisasi ini diinisiasi oleh sejumlah aktivis pro-demokrasi dari berbagai latar belakang di Indonesia. Pada awal pendiriannya, KontraS memiliki fokus utama mengadvokasi kasus penculikan dan penghilangan paksa, sebuah kejahatan serius yang marak terjadi di bawah pemerintahan orde baru.

Salah satu kasus yang diadvokasi KontraS adalah kasus Penculikan dan penghilangan paksa 23 aktivis pada tahun 1997-1998. Dari jumlah tersebut, 9 orang aktivis berhasil dikembalikan hidup-hidup, 1 orang ditemukan meninggal dunia, sedangkan 13 orang masih hilang hingga saat ini.

Setelah pemerintahan orde baru jatuh, KontraS berkembang menjadi organisasi HAM dengan mandat advokasi yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada kasus penculikan/ penghilangan paksa. KontraS juga melakukan advokasi terhadap beragam isu dan kasus, khususnya yang berdimensi hak sipil dan politik, diantaranya penyiksaan, hukuman mati, brutalitas aparat TNI-POLRI, dll. Sejauh ini KontraS hadir di tujuh provinsi, diantaranya Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan dan Papua.

Informasi lebih lanjut kunjungi www.kontras.org

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan 7

1.1. Metode Pengumpulan Data 10

1.2. Tujuan dan Lingkup Penulisan 11

Bab II Temuan-Temuan Praktik Penyiksaan Juni 2013 – Juni 2014 12

2.1. Sasaran dari Praktik Penyiksaan 12

2.2. Motif Pelaku dan Metode – Metode Penyiksaan 13

2.4. Mengidentifikasi Lokasi Penyiksaan 22

Infografis 26

Bab III Analisis Akuntabilitas Hukum Terhadap Praktik Penyiksaan 27

3.1. Aturan Hukum dan Prinsip HAM Internasional 27

3.2. Penyiksaan Melanggar Norma Jus Cogens 29

3.3. Peraturan Perundangan di Tingkat Nasional 31

Bab IV Penanganan Kasus-Kasus Penyiksaan; Berdasarkan Advokasi oleh KontraS 35

4.1. Respons Negara 35

4.2. Advokasi Nasional 35

4.3. Advokasi Internasional 39

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 43

4.1. Kesimpulan 43

4.2. Rekomendasi 44

Lampiran – Lampiran 46

Lampiran 1 : Jawaban POLRI terkait kasus Penyiksaan 47

Lampiran II Pengaduan di KontraS 49

Lampiran III : Metode dan Alat Penyiksaan 51

Daftar Singkatan

AD	: Angkatan Darat
AKBP	: Ajun Komisaris Besar Polisi
Brimob	: Brigade Mobil
CAT	: the Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment / Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya
CIL	: Customary International Law / Hukum Kebiasaan Internasional
CRC	: the Convention of Rights of the Child / Konvensi Hak Anak
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: the International Covenant on Civil and Political Rights / Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
ICJ	: International Court of Justice
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KontraS	: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KOMNAS	: Komisi Nasional
KOMPOLNAS	: Komisi Kepolisian Nasional
KOMJAK	: Komisi Kejaksaan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KY	: Komisi Yudisial
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MABES	: Markas Besar
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NTB	: Nusa Tenggara Barat
OPCAT	: Optional Protocal to the Convention Against Torture / Opsional ptotokol untuk Konvensi Menentang Penyiksaan
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
ORI	: Ombudsman Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PERPANG	: Peraturan Panglima TNI
PERKAP	: Peraturan KAPOLRI
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLRES	: Kepolisian Resor
POLSEK	: Kepolisian Sektor
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PROPAM	: Provost dan Pengamanan
RMS	: Republik Maluku Selatan
RI	: Republik Indonesia
RUTAN	: Rumah Tahanan
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SP2HP	: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan

TNI	: Tentara Nasional Indonesia
Tapol / Napol	: Tahanan Politik / Narapidana Politik
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UN	: United Nations
UPR	: Universal Periodic Review
VLCT	: The Vienna Convention on the Law of Treaties

Bab I
Pendahuluan

Sebagai bagian dari upaya pencegahan tindakan penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, serta mendorong perbaikan dan akuntabilitas negara terhadap tindakan penyiksaan, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam empat tahun terakhir telah melakukan pemantauan, pendokumentasian dan advokasi terhadap kasus-kasus penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang terjadi di Indonesia.

Setiap tahunnya, pada momentum hari anti penyiksaan, yang jatuh pada setiap tanggal 26 Juni, KontraS kembali mengeluarkan laporan 1 [satu] tahun kondisi atau potret praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang masih terjadi di Indonesia pada kurun waktu Juni 2013 hingga Juni 2014. Selain itu, laporan ini juga bertepatan dengan 30 [tiga puluh] tahun peringatan hari anti penyiksaan se-dunia.[1]

Adapun laporan-laporan yang pernah diterbitkan KontraS terkait penyiksaan dan perbuatan kejam serta tidak manusiawi lainnya, diantaranya:

a. Tahun 2010-2011: "Penyiksaan : Tindakan Keji yang Tidak dianggap Serius"[2]
b. Tahun 2011-2012: "Penyiksaan Meningkat Drastis"[3]
c. Tahun 2012-2013: "Korban Masih Tersiksa"[4]
d. Tahun 2012-2013: "Laporan KontraS soal Penggunaan Senjata Api yang digunakan dalam Kekerasan"[5]
e. Tahun 2013: "TNI di ujung Titik Balik"[6]
f. Tahun 2011: Papua Versi Youtube: "Kajian HAM KontraS Terhadap Definisi Penyiksaan di Papua (Studi Kasus Penyiksaan di Youtube)".[7]

Laporan-laporan tersebut, merupakan kontribusi KontraS, selaku organisasi masyarakat yang mempromosikan HAM, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 100 hingga 103, dimana setiap orang, organisasi politik maupun organisasi masyarakat, bahkan lembaga swadaya masyarakat, berhak berpartisipasi dalam penegakan dan pemajuan HAM, menyampaikan laporan pelanggaran HAM serta mengajukan usulan terkait perumusan kebijakan.

Sejauh ini, KontraS mencatat bahwa praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya masih terus terjadi dan berulang, bahkan ada kecenderungan terus meningkat setiap tahunnya. Situasi ini disebabkan oleh banyak faktor, dimana beberapa diantaranya adalah: 1)

---

[1] Diperingati setiap tanggal 26 Juni, setelah diberlakukannya Konvensi "*The United Nation Convention Against Torture and the Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*" oleh PBB. Konvensi ini mulai berlaku pada 26 Juni 1987 yang juga sekaligus diperingati sebagai Hari Anti Penyiksaan Se-Dunia.
[2] Laporan Penyiksaan KontraS 2010 – 2011, "*Penyiksaan: Tindakan Keji Yang Tidak Dianggap Serius*", Jakarta, 2011 http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1317
[3] Laporan Penyiksaan KontraS 2011 - 2012 , "*Penyiksaan Meningkat Drastis!*", Jakarta, 2012 http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1537
[4] Laporan Penyiksaan KontraS 2012 – 2013, "*Korban Masih Tersiksa*", Jakarta, 2013 http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1738
[5] Dapat diakses di http://kontras.org/data/Laporan%20KontraS%20ttg%20Senjata%20API.pdf
[6] Dapat diakses di http://kontras.org/data/TNI%20diujung%20Titik%20Ballik_Laporan%20KontraS%20soal%20TNI%202013.pdf
[7] Dapat diakses di http://www.kontras.org/data/Kajian%20papua.pdf

penyiksaan masih menjadi pilihan atau metode aparat dalam berbagai tingkatan proses hukum; 2) penghukuman terhadap para pelaku penyiksaan dan tindakan kejam lainnya masih sangat rendah dan cenderung bersifat administratif; 3) tidak ada kompensasi bagi korban maupun keluarga korban; dan 4) tidak ada regulasi atau peraturan-perundangan di tingkat Nasional yang mengatur penghukuman terkait dengan praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya.

Sepanjang empat tahun terakhir, KontraS mencatat, *pertama*, sejak tahun 2010 – 2011, telah terjadi 28 (dua puluh delapan) kasus praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, dimana 49 (empat puluh sembilan) orang telah menjadi korban dari praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang dilakukan oleh TNI/POLRI. Dari total 49 (empat puluh sembilan) peristiwa penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, 21 (dua puluh satu) peristiwa dilakukan oleh anggota POLRI dengan jumlah korban sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, sementara 7 (tujuh) pristiwa dilakukan oleh anggota TNI dengan jumlah korban sebanyak 18 (delapan belas) orang.[8]

Kedua, pada tahun 2011 - 2012, KontraS mencatat telah terjadi 84 (delapan puluh empat) peristiwa penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, dimana 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang menjadi korban dari praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang dilakukan oleh anggota TNI/POLRI serta petugas Lembaga Pemasyarakatan [Sipir Penjara], dimana 14 (empat belas) peristiwa dilakukan oleh anggota POLRI, 60 (enam puluh) peristiwa oleh anggota TNI dan 12 (dua belas) peristiwa dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.[9]

Ketiga, pada tahun 2012 – 2013, praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya mengalami peningkatan. Setidaknya telah terjadi 100 [seratus] peristiwa penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, dimana POLRI masih mendominasi sebagai aktor / pelaku utama dalam menggunakan praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, sebanyak 55 (lima puluh lima) kasus pelakunya adalah anggota POLRI dengan jumlah korban sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) orang mengalami luka-luka dan 5 (lima) orang meninggal dunia, 10 (sepuluh) kasus dilakukan oleh anggota TNI dengan jumlah korban sebanyak 10 (sepuluh) orang mengalami luka-luka dan 2 (dua) orang meninggal dunia, di posisi ke-3 ditempati oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan 35 (tiga puluh lima) kasus dengan jumlah korban sebanyak 45 (empat puluh lima) orang mengalami luka-luka dan 8 (delapan) orang meninggal dunia. Sementara 6 (enam) orang mengalami tindakan lain (kejahatan seksual dalam tahanan dan pembiaran tanpa diberikan bantuan medis) yang dilakukan oleh anggota POLRI dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dari jumlah peristiwa tersebut, KontraS menerima sekitar 17 (tujuh belas) kasus penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang dilaporkan langsung oleh korban atau keluarga korban.[10]

Dan *Keempat* pada periode 2013 – 2014, KontraS mencatat dan mendokumentasikan telah terjadi sebanyak 108 (seratus delapan) peristiwa penyiksaan dan tindakan kejam lainnya. [11] Dari jumlah tersebut, 80 (delapan puluh) peristiwa melibatkan anggota POLRI, 10 (sepuluh)

[8] Laporan KontraS, Supra Note 2
[9] Laporan KontraS, Supra Note 3
[10] Laporan KontraS, Supra Note 4
[11] Selama priode Juli 2013 – 2014 KontraS telah menerima 18 [delapan belas] pengaduan terkait dengan kasus praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, dan 90 [sembilan puluh] kasus yang terdokumentasi oleh KontraS.

peristiwa melibatkan anggota TNI, dan 18 (delapan belas) peristiwa lainnya melibatkan petugas lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sementara dampak dari praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya tercatat 20 (dua puluh) orang meninggal dunia, 155 (seratus lima puluh lima) mengalami luka-luka, dan 107 (seratus tujuh) orang mengalami kerugian psikis atau psikologis, semisal trauma yang mendalam, sulit berkomunikasi dan cenderung tertutup, sementara 1 (satu) orang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Tabel Pelaku Penyiksaan 4 Tahun Terakhir[12]

No	Tahun	Polisi	TNI	Petugas Lapas
1	2010 – 2011	21	31	7
2	2011 – 2012	14	60	12
3	2012 – 2013	55	10	35
4	2013 – 2014	80	10	18

Terus meningkatnya praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang dilakukan oleh aparatur negara dari tahun ke tahun, sebagaimana hasil pendokumentasian dan pengaduan yang diterima oleh KontraS selama 4 (empat) tahun terakhir, menunjukkan bahwa persoalan mendasar dari praktik penyiksaan saat ini tidak jauh berbeda, yakni:

1. Absennya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, jujur dan adil terhadap para pelaku penyiksaan atau praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;

2. Masih digunakannya mekanisme internal (etik) dalam melakukan penghukuman terhadap para pelaku penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, yang hanya menekankan pada penghukuman atau pemberian sanksi administratif yang justru cenderung melegalkan impunitas terhadap para pelaku penyiksaan dan tindakan kejam lainnya;

3. Minimnya pemahaman dan / atau pengetahuan dari aparat penegak hukum, baik pada saat proses penyidikan, terkait dengan hak-hak korban, maupun tersangka terhadap praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya sehingga berdampak pada pemberian sanksi atau penghukuman yang tidak memberikan efek jera sehingga praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya terus berulang dari tahun ke tahun;

4. Belum ada perubahan atau revisi atas peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana [KUHP] dan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terkait pasal penghukuman terhadap praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, serta tidak adanya legislasi khusus yang mengatur tentang penyiksaan;

[12] Dokumentasi KontraS

1.1. Metode Pengumpulan Data

Laporan ini menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data dan fakta terkait praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang terjadi dalam satu tahun terakhir. Adapun metode yang digunakan tidak jauh berbeda dengan laporan serupa yang pernah diterbitkan oleh KontraS, seperti:

a. *Investigasi dan / atau monitoring kasus;* KontraS secara rutin melakukan investigasi dan pemantauan secara langsung terhadap kasus-kasus penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia; misalkan kasus-kasus yang terjadi di Papua dalam kurun waktu 2012-2013, kasus penyiksaan hingga menewaskan Aslin Zalim di Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, kasus penyiksaan dan perbudakan buruh Kuali di Tangerang 2013.

b. *Pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban*; Proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh KontraS, setidaknya dilakukan berdasarkan beberapa hal: pengaduan langsung dari korban maupun keluarga korban di kantor kontras, pengaduan melalui surat dan pengaduan melalui email. Dalam proses pendampingan hukum, KontraS juga melakukan pengumpulan serta pendalaman fakta dan informasi dari kasus yang menimpa korban maupun keluarganya. Misalkan kasus penyiksaan terhadap Kasmir Timumun, di Mapolsek Biau, Provinsi Sulawesi Tengah, kasus penculikan dan dugaan penyiksaan terhadap Dedek Khairudin yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI.

> Selama periode Juli 2013 – Juni 2014 KontraS telah menerima 18 [delapan belas] pengaduan terkait dengan kasus praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, dan 90 [sembilan puluh] kasus yang terdokumentasi oleh KontraS

c. *Pemantauan media dan sumber-sumber dokumen sekunder lainnya*; selain menggunakan data primer dari kasus-kasus yang didampingi oleh KontraS, laporan ini juga menggunakan bahan-bahan sekunder, salah satunya adalah data yang diperoleh dari monitoring media massa, dimana beberapa media cukup konsisten memberikan informasi peristiwa-peristiwa penyiksaan, seperti Kompas, Detik.com, Tribun.com, Tempo, Jawa Pos, Okezone.com, dll. Selain media massa, KontraS juga menerima surat-surat pengaduan dan surat-surat respons dari institusi negara terkait.[13]

[13] Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982, hal. 52

1.2. Tujuan dan Lingkup Penulisan

Penulisan laporan ini, setidaknya memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Sebagai bentuk dokumentasi dan publikasi informasi terkait bentuk, pola dan respons negara terhadap kasus penyiksaan dan tindakan kejam lainnya;

2. Sebagai bahan advokasi untuk mendorong penyelesaian kasus, berupa mendorong proses hukum terhadap para pelaku, pemulihan hak-hak para korban atau keluarga korban serta dimaksudkan untuk merubah dan memperbaiki peraturan perundangan serta kebijakan negara terkait dengan praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya.

Bab II
Temuan-Temuan Praktik Penyiksaan Juni 2013 – Juni 2014

2.1. Sasaran dari Praktik Penyiksaan

Mengacu pada catatan advokasi dan hasil pemantauan KontraS terhadap praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang masih kerap terjadi, secara umum, KontraS menemukan pola siapa-siapa saja yang rentan menjadi korban praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, yang dapat dikategorikan ke dalam empat bagian:

Pertama, Masyarakat kelas menengah kebawah yang pada umumnya tidak memiliki atau tidak bisa mendapatkan akses informasi terkait akses bantuan hukum. Karena ketiadaan akses untuk mendapatkan informasi tersebut, maka masyarakat kelas menengah kebawah akan dapat dengan mudah menjadi sasaran praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, yang pada umumnya kelompok-kelompok ini rentan mendapatkan penyiksaan pada tahap proses di tingkatan penyelidikan dan penyidikan yang biasanya dilakukan oleh POLRI.[14]

Sebagai tambahan, Masyarakat dari kalangan menengah keatas juga memiliki potensi mendapatkan perlakuan yang sama menjadi korban dari praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, walaupun potensinya tidak sebesar masyarakat-masyarakat dari kalangan kelas menegah kebawah. Potensi-potensi ini besar kemungkinan jika masyarakat kelas menegah keatas bertentangan dengan jaringan yang memiliki "kedekatan dan/atau kekuasaan", meski masyarakat kelas menegah keatas ini memiliki pemahaman atau akses akan bantuan hukum. Seperti yang terjadi dalam kasus Sun An dan Ang Ho yang dijadikan tersangka atas dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap pasangan suami isteri Kwito dan Dora Halim pada tanggal 29 Maret 2011, di Medan Sumatera Utara, yang mana selama proses hukum didapati sejumlah keganjilan; berupa adanya praktik-praktik penyiksaan oleh polisi kepada kedua korban selama proses pemeriksaan [BAP]. Selain praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, penyidik juga melakukan upaya pemerasan kepada korban dan keluarga korban[15]

Kedua, Tahanan Politik atau Narapidana Politik [Tapol/Napol] sering mengalami praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya. Dimana praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya biasanya dikarenakan keterkaitannya dengan gerakan-gerakan pro-kemerdekaan dan aktivitas politik [OPM –Papua-; RMS – Maluku-]. Praktik-praktik penyiksaan terhadap Tapol/Napol acapkali dilakukan oleh POLRI atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan.[16]

---

[14] Kasus Penyiksaan terhadap anak jalanan di Cipulir oleh Polda Metro Jaya tahun 2013; Kasus Penyiksaan terhadap Aslin Zalim oleh Polres Baubau tahun 2013

[15] Lihat Pernyataan KontraS, *Kasus Sun An dan Ang Ho [Medan]: Mahkamah Agung, Melanggengkan Kasus Kekerasan dan Rekayasa Hukum,* Jakarta, 4 November 2012. Dapat diakses di http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1613

[16] Kasus Penyiksaan di Saparua tahun 2011, dapat di akses di http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1315

Dok.KontraS Papua (16 Korban Warga Sipil korban penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang di Polres Timika, Papua)

Ketiga, Kelompok-kelompok yang dianggap sebagai kriminal bersenjata [Teroris atau kelompok-kelompok pengacau keamanan] dan acapkali dilakukan oleh TNI dan/atau POLRI -Densus-.[17]

Keempat, masyarakat yang memperjuangkan lahannya karena dirampas oleh pihak perusahaan lalu disiksa hingga tewas oleh pihak TNI AD dan tindakan aparat yang diluar kewenanganya karena memberikan perlindungan khusus kepada pihak-pihak perusahaan.[18]

2.2. Motif Pelaku dan Metode – Metode Penyiksaan

Motif Pelaku

Praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang sering digunakan sebagai metode penyidikan dan "artikulasi relasi kuasa", dimana praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya dilakukan selain sebagai jalan pintas untuk mendapatkan pengakuan dari Tersangka dan/atau Korban, juga menjadi ajang bagi anggota Polisi untuk menunjukkan relasi kuasanya sehingga timbul tindakan-tindakan arogansi aparat penegak hukum terhadap masyarakat. Akibatnya, korban yang statusnya juga belum menjadi tersangka pun, ketika berada di bawah penguasaan polisi rentan menjadi korban penyiksaan dan tindakan kejam lainnya. Misalnya dalam kasus Aslin Zalim dan kasus Buruh Kuali terlihat jelas artikulasi relasi kuasa yang ditunjukan baik oleh anggota Kepolisian dan Penguasa yang memanfaatkan aparat penegak hukum sebagai alat penekanan.

---

[17] Kasus Penyiksaan di Polres Poso oleh Densus 88 tahun 2012. Dapat diakses di http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1639

[18] Kasus penyiksaan Suku Anak Dalam di Jambi. Maret 2014

1. Relasi Kuasa/Arogansi aparat Penegak Hukum

   Dalam kasus kematian Aslin Zalim terlihat jelas artikulasi relasi kuasa atau arogansi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam hal ini Kapolres Baubau Ajun Komisaris Besar Polisi [AKBP] Joko Krisdiyanto, Sik, yang diduga kuat memerintahkan penangkapan dan penahanan dengan disertai penyiksaan terhadap korban "hanya karena" kendaraan yang ditumpangi oleh korban mogok di jalan, dimana pada saat yang bersamaan melintas kendaraan yang digunakan oleh Kapolres. Merasa perjalanannya terganggu, Kapolres langsung memerintahkan pada saat itu juga untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap korban tanpa disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan. Pasca dilakukannya penangkapan terhadap korban, Kapolres Baubau memerintahkan untuk merendam korban bersama dengan tahanan lainnya di sebuah kolam ikan. Selain melakukan perendaman, diduga anggota yang lain juga turut melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada keesokan harinya dengan kondisi tubuh luka berat pada bagian punggung kanan, memar pada bagian bawah mata sebelah kiri serta jari dan kuku korban terlihat biru dan keriput.

Dok KontraS. Foto Aslin Zalim, Korban Penyiksaan hingga tewas oleh anggota Polisi Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara

2. Mendapatkan Pengakuan

Selain sebagai bentuk relasi kuasa atau arogansi aparat penegak hukum, praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya juga acapkali digunakan sebagai bentuk penghukuman guna mendapatkan pengakuan dari korban maupun pelaku terkait dengan kasus yang disangkakan. Praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya ini acap kali dipakai sebagai jalan pintas oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, sehingga proses penyidikan akan dengan mudah diselesaikan oleh penyidik dengan adanya pengakuan dari korban atau pelaku yang disangkakan melakukan tindak pidana. Banyak kasus kriminalisasi atau rekayasa kasus, biasanya berawal dari praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang dilakukan oleh penyidik.[19]

3. Relasi Kuasa antara aparat Penegak Hukum dan Pengusaha

Motif lainnya didasari atas persoalan bisnis seperti yang terjadi dalam kasus tindakan intimidasi, penyiksaan dan penembakan terhadap puluhan buruh di pabrik kuali Tangerang yang dilakukan oleh aparat Polisi Brimob Kelapa Dua, Brimob Polda Banten dan Polsek Sepatan, dimana pemilik pabrik kuali Tangerang "melakukan persekongkolan" dengan aparat kepolisian setempat. Bentuk persekongkolan tersebut salah satunya adalah adanya intimidasi dari kepolisian, berupa pengawasan dan kontrol secara berlebihan kepada para buruh, bahkan tidak segan-segan aparat kepolisian melepaskan tembakan intimidatif, berupa tembakan ke bawah di hadapan para buruh. Lebih dari itu, para buruh tidak jarang ditangkap, kemudian disekap dan dianiaya dalam sebuah kamar jika mencoba untuk melarikan diri.[20]

[19] Kasus Kriminalisasi terhadap Danes, Kasus Kriminalisasi terhadap Sun An, Kasus Kriminalisasi terhadap Edih Kusnadih, Kasus Kriminalisasi terhadap Rahmatullah, dll.

[20] Tindakan ini termasuk kedalam tindakan kejam dan tidak manusiawi lainnya, sebagaimana di larang oleh Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, Pasal 8 Ayat 3, huruf a " Tidak seorangpun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa, atau kerja wajib"

Dok.KontraS (Korban Perbudakan Pabrik Kuali diTangerang; aksi di depan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menuntut Pengungkapan kasus)

4. Rendahnya Pengetahuan dan Ketaatan terhadap Aturan Hukum tentang Pelarangan Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya

   Kasus penghilangan orang secara paksa oleh TNI terhadap Sdr. Dedek Khairudin menujukkan bahwa masih ada ketidakpahaman aturan hukum dan pelarangan anti penyiksaan dan tindakan kejam lainnya oleh aparatur penegak hukum, yang dalam hal ini anggota TNI sebagimana yang telah diatur dalam Peraturan Panglima TNI [Perpang] Nomor 73/IX/2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan danj Perlakukan lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dedek Khairudin merupakan korban penghilangan secara paksa yang dilakukan oleh TNI dan hingga saat ini keberadaan korban tidak diketahui meski para pelaku sudah ditahan oleh institusinya. Sebelumnya Dedek Khairudin dibawa oleh Mardian [Anggota Korem] dan anggota Marinir lainnya guna mencari keberadaan pelaku penganiayaan terhadap salah seorang anggota Marinir bernama Jul, yang diduga dilakukan oleh Fendi Tato [kawan dari Dedek]. Ada dugaan bahwa selama tidak diketahuinya keberadaan Dedek Khairudin, telah terjadi praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban guna mendapakan pengakuan perihal keberadaan Fendi Tato.[21]

KontraS kemudian menemukan sejumlah kecenderungan tujuan atau motif yang mendasari terjadinya praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya sepanjang periode Juni 2013 s/d Juni 2014 ini. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, tercatat sebanyak 34 (tiga puluh empat) peristiwa terjadi dengan tujuan untuk memaksa pengakuan tindak kejahatan, 40

[21] Pelaku anggota TNI

Dok.KontraS (Foto Dede Hairudin, korban penyiksaan dan penghilangan paksa oleh TNI di Medan, Sumatera Utara)

(empat puluh) peristiwa terjadi sebagai bentuk pengkuhuman lainnya yang kejam, 2 (dua) peristiwa untuk memaksa korbannya memberikan keterangan palsu dan hanya 3 (tiga) peristiwa yang terjadi dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korbannya, sementara 11 (sebelas) peristiwa lainnya terjadi dalam bentuk kematian dalam tahanan serta motif dan tujuan lainnya.

Tabulasi Motif-Motif Penyiksaan[22]

Motif Penyiksaan	Aktor			Total
	Polisi	TNI	Sipir	
Untuk memperoleh keterangan	2	-	2	4
Sebagai bentuk penghukuman	25	9	15	49
Memaksa Mengakui Kejahatan	42	-	-	42
Memaksa Memberikan Keterangan Palsu	2	-	-	2
Lainnya	9	2	4	15
Total	80	11	21	112

Sumber : KontraS

[22] Dok KontraS

2.3. Metode – Metode Penyiksaan

Selain memberikan catatan terkait dengan motif dari para pelaku praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, KontraS juga mencoba mendokumentasikan metode-metode penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang seringkali digunakan atau dipakai oleh aparat penegak hukum, yang mana metode-metode ini KontraS temukan dari pendokumentasian dan pengaduan satu tahun terakhir, antara lain:

1. Kekerasan yang mengakibatkan luka fisik, baik dengan menggunakan tangan kosong maupun alat tertentu, seperti: memukul atau menendang; menembak dengan menggunakan senjata api; menusuk dengan menggunakan senjata tajam; menyetrum dengan menggunakan alat listrik atau kejut; membakar bagian tubuh; mencambuk; mencabut bagian tubuh; membutakan dengan cahaya; mengikat dengan kencang; menutup atau membekap kepala; dan dipaksa untuk meminum obat.

2. Kekerasan yang mengakibatkan tekanan pisikologis dalam bentuk intimidasi; teror; ancaman maupun paksaan; merendahkan martabat[23]; menelanjangi dengan paksa; kejahatan seksual atau pemerkosaan; membenamkan tubuh atau kepala ke dalam air; menutup atau membekap kepala; isolasi atau tempat penahanan khusus; dan menyekap atau menculik.

3. Kelalaian yang disengaja seperti dalam banyak kasus kematian dalam tahanan seperti pembatasan makanan dan akses kesehatan serta minimnya akses keamanan.

[23] Metode jenis ini memiliki berbagai cara dan bentuk, mulai dari; memperlakukan tahanan seperti binatang (*feral treatment*), penghinaan manusia (*human humiliation*), memaksa untuk makan (*force feeding*), hingga hukuman tidak manusiawi (*dehumanizing punishment*).[23] Dalam sejumlah kasus, korban dipaksa untuk melakukan perbuatan yang merendahkan martabatnya sendiri, seperti; menjilat sepatu, mengatakan dirinya binatang, memaksa memakan makan yang tidak layak, dll, dengan tujuan untuk menjatuhkan mental dan kondisi psikologis korbannya, seperti yang dialami oleh AAP (17), di Madiun, Jawa Timur, pada 30 Januari 2014. Korban menuturkan, dirinya dipaksa untuk mengetuk semua pintu rumah warga dan mengatakan aku asu, (saya anjing) oleh pelaku.

Metode-Metode Penyiksaan dan Tindakan Kejam Lainnya
Juni 2013 – Juni 2014[24]

Metode Penyiksaan	Aktor			Total
	Polisi	TNI	Sipir	
Memukul/Menendang	70	10	15	95
Mengikat Dengan Kencang	8	2	1	11
Menembak	4	-	-	4
Menyetrum	12	-	-	12
Menelanjangi	5	2	-	7
Menusuk Dengan Senjata Tajam	1	-	-	1
Menutup Kepala	5	-	-	5
Mengancam/Tekanan Psikologis	11	2	-	13
Penggunaan Cahaya (Senter)	1	-	-	1
Dipaksa Meminum Obat	1	-	-	1
Pembatasan Terhadap Akses Kesehatan	7	-	5	12
Pembatasan Akses Terhadap Makanan	-	1	1	2
Minim Akses Keamanan	2	-	2	4
Isolasi/Tempat Penahanan Khusus	-	-	2	2
Merendahkan Martabat	1	2	1	4
Membenam Kepala Kedalam Air	2	-	-	2
Membakar Bagian Tubuh	3	1	-	4
Menyekap	2	3	-	5
Mencambuk	4	2	-	6
Mencabut Bagian Tubuh	1	1	-	2
Kematian Dalam Tahanan	1	-	4	5
Kejahatan Seksual/Pemerkosaan	1	1	-	2
Total	142	27	31	200

Berdasarkan sejumlah temuan diatas, KontraS juga kemudian berusaha untuk melakukan pendokumentasian terkait alat-alat yang sering digunakan dalam praktik-praktik penyiksaan pada kurun waktu Juni 2013 – Juni 2014 tahun ini. Sebagian alat-alat tersebut umumnya digunakan sebagai media untuk menyebakan luka bagi korban. Namun demikian sejumlah alat penyiksaan juga digunakan khusus untuk melumpuhkan sensorik korban dan menyebabkan tekanan psikologis. Berikut sejumlah alat-alat yang sering ditemui dalam praktik penyiksaan berdasarkan hasil pemantauan KontraS;

[24] Dokumentasi KontraS

Tabulasi Berdasarkan Pelaku Penyiksaan[25]

Alat Penyiksaan	Aktor			Total
	Polisi	TNI	Sipir	
Tangan Kosong	68	10	14	92
Alat Bertegangan Listrik	12	-	-	12
Alat Pencabut Bagian Tubuh (Seperti Tang)	1	1	-	2
Alat Pemukul (Seperti Rotan/Kayu/Besi)	7	1	1	9
Alat Ikat (Seperti Kabel/Tali/Borgol/Lakban)	8	2	3	13
Alat Pencambuk (Seperti Kabel/Tali)	3	3	-	6
Alat Penutup Muka (Seperti Kain/Plastik)	5	-	-	5
Alat Pembakar (Seperti Rokok/Korek)	3	-	-	3
Lampu Senter	1	-	-	1
Obat-Obatan	1	-	-	1
Senjata Api	12	2	-	14
Senjata Tajam (Seperti pisau)	1	-	-	1
Lainnya	10	1	4	15
Total	132	20	22	174

Dampak dari Praktik - Praktik Penyiksaan

Selain memberikan dampak psikis dan traumatik yang mendalam terhadap korban maupun keluarga korban seperti kecenderungan untuk tidak melaporkan praktik-praktik penyiksaan yang dialami dengan berbagai alasan seperti ketidaktahuan, tekanan dan ketakutan akan konsekuensi lanjutan. Praktik-praktik penyiksaan juga memberikan dampak terhadap masyarakat, seperti krisis ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum khususnya TNI/Polri, yang mana hal ini dikarenakan minimnya dan/atau tidak adanya transparansi penghukuman terhadap para pelaku praktik-praktik penyiksaan. Selain itu institusi-institusi dimana para pelakunya berada, cenderung tidak memberikan akses kepada publik untuk melakukan pengawasan terhadap proses mekanisme yang dipakai oleh institusinya.

[25] Dok KontraS

Dok KontraS. Foto Alfares Kapis, korban penyiksaan oleh anggota Polisi Papua

Dampak dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum terlihat jelas dalam beberapa kasus yang KontraS damping, yang berawal dari kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti:

Krisis ketidakpercayaan Masyarakat Buol pasca tewasnya tahanan di Polsek Biau, dimana pasca peristiwa tewasnya Kasmir Timumun dalam sel tahanan Polsek Biau, Kapolres Buol AKBP Amin Litarso justru mengeluarkan pernyataan yang terlalu dini, dengan mengatakan bahwa korban meninggal karena bunuh diri. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi korban yang penuh luka pada saat dikembalikan kepada pihak keluarga. Pernyataan yang terlalu dini dan terkesan melepaskan tanggung jawab tersebut justru memancing amarah pihak keluarga korban dan warga yang akhirnya mendatangi Mapolsek Biau guna meminta pertanggung jawaban atas meninggalnya Kasmir Timumun dalam sel tahanan Mapolsek Biau.

Tidak adanya respon dari aparat kepolisian terkait dengan tuntutan warga membuat suasana semakin memanas dan menyebabkan terjadinya bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian. Tercatat 22 [dua puluh dua] orang warga mengalami luka-luka sementara 6 [enam] orang warga meninggal dunia akibat luka tembak dan 5 [lima] orang warga diamankan di Mapolsek Biau.

Insiden bentrokan kembali terjadi keesokan harinya dimana warga melakukan aksi *sweeping* terhadap anggota kepolisian. Tercatat beberapa fasilitas pos polisi mengalami perusakan dan 7 [tujuh] unit kendaraan bermotor milik anggota kepolisian dibakar oleh warga, sementara di Desa Lamadong I warga melakukan pembakaran terhadap Mapolsek dan Asrama Kepolisian Momunu.

2.4. Mengidentifikasi Lokasi Penyiksaan

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengaduan masyarakat yang didokumentasikan oleh KontraS, terdapat sejumlah tempat yang biasa digunakan oleh para pelaku untuk melakukan penyiksaan, seperti Kantor/Pos Polisi, Instansi Militer/TNI, kendaraan operasional Polisi/TNI, Tempat Publik, Tempat Privat seperti bangunan kosong, rumah, maupun lapangan yang sulit diakses, dan tempat-tempat penahanan/lembaga pemasyarakatan (Lapas). Dari hasil pendokumentasian tersebut, sebanyak 50 [lima puluh] peristiwa penyiksaan terjadi di kantor Polisi, 16 [enam belas] peristiwa terjadi di tempat privat, 10 [sepuluh] peristiwa di tempat/ruang publik, 4 [empat] peristiwa di kendaraan operasional Polisi/TNI, 3 [tiga] peristiwa di instansi militer/TNI, dan 16 [enam belas] peristiwa terjadi di tempat penahanan/Lapas, sementara seorang korban lainnya mengaku tidak mengetahui tempat penyiksaan terhadap dirinya terjadi. Berikut sejumlah contoh tempat-tempat terjadinya penyiksaan sepanjang Juni 2013 s/d Juni 2014, antara lain;

1. *Kantor atau Pos Polisi*; Dalam catatan KontraS, kantor/pos Polisi merupakan tempat yang paling sering dijadikan lokasi penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya, dengan 50 [lima puluh] peristiwa sepanjang setahun terakhir ini. Penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi di dalam kantor/pos polisi tersebut biasanya terjadi pada saat proses pemeriksaan/penyidikan terhadap korban. Dalam sejumlah kasus, korban dipaksa memberikan keterangan dan informasi hingga dipaksa mengakui tindakan oleh anggota Polisi. Seperti yang terjadi pada Iwan Juru Tulis (23) dan Mardon Bae (18), saat menjalani pemeriksaan di Mapolres Halmahera Utara, pada 7 Januari 2014.[26] Korban menuturkan dirinya mengalami penyiksaan dan tindakaan tidak manusiawi oleh anggota polisi saat menjalani pemeriksaan. Saat itu, kepala mereka ditutup dengan plastik hitam (*hooding*), kemudian dipukul dan ditendang (*beatings and physical violence*) agar mengakui tindak kejahatan. Selain itu, korban juga sempat dicambuk (*whipping*) dengan menggunakan kabel listrik oleh pelaku.

2. *Instansi Militer/TNI*; Penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya di dalam instansi militer (pos/markas) TNI, umumnya terjadi sebagai bentuk penghukuman bagi korbannya. Dalam sejumlah peristiwa, korban sengaja mendatangi markas/pos TNI untuk membuat pengaduan atau dipanggil oleh anggota TNI untuk menghadap. Seperti yang dialami oleh Agus Sudarsono, di POM TNI AL Kupang pada 29 Juli 2013.[27] Korban menuturkan dirinya mengalami pemukulan/penendangan (*beatings and physical violence*) oleh anggota TNI saat melakukan pelaporan terkait penganiayaan yang terjadi sehari sebelumnya. Dalam peristiwa lainnya, Alibasri dan Sudirman, mengaku mengalami penyiksaan di pos satgas TNI yang terletak di Kecamatan Lede, Ternate, Maluku Utara pada hari Rabu, 11 Desember 2013.[28] Menurut keterangan korban, mulanya ia dipanggil menghadap anggota TNI terkait arak-arakan usai mendegar sidang

[26]Media Online, "*Dua Warga Babak Belur Dihajar Polisi*", Poskomalut.com, 12 Januari 2014. Dapat diakses di: http://poskomalut.com/2014/01/12/dua-warga-babak-belur-dihajar-polisi/

[27]Media Online, "*Agus Justru Dianiaya Ketika mengadu ke POM TNI AL*" Tribunnews, 31 Juli 2013. Dapat diakses di: http://www.tribunnews.com/regional/2013/07/31/agus-justru-dianiaya-ketika-mengadu-ke-pom-tni-al

[28]Media Online, "*Dua Oknum TNI Dilaporkan Aniaya Warga*", Poskomalut.com, 16 Desember 2013. Dapat diakses di: http://poskomalut.com/2013/12/16/dua-oknum-tni-dilaporkan-aniaya-warga/

sengketa Pilgub Malut yang berlangsung di MK sehari sebelumya. Namun sesampainya di pos TNI tersebut, kedua korban langsung dipukuli (*beatings and physical violence*) oleh pelaku. Korban juga sempat dicambuk (*whipping*) dan ditelanjangi (*stripped by force*), bahkan pelaku sempat menjepit hidung, bibir, dan paha korban dengan menggunakan alat penjepit/tang (*pulling out or denailing*).

3. *Kendaraan Operasional Polisi/TNI*; Penyiksaan juga kerap terjadi di dalam kendaraan operasional milik anggota Polisi maupun TNI. Umumnya korban dijemput secara paksa oleh pelaku/proses penangkapan dan dimasukan ke dalam kendaraan operasional untuk dibawa menuju kantor/pos Polisi. Di dalam perjalanan itulah korban kemudian mendapatkan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya oleh anggota Polisi. Seperti yang dialami oleh Anandar (27), di Palu, Sulawesi Tengah, pada 10 November 2013.[29] Korban dijemput paksa oleh anggota polisi dari rumahnya terkait dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Korban menuturkan, dirinya sempat disengat aliran listrik (*electric shock*) oleh anggota polisi ketika diangkut ke dalam mobil/kendaraan operasional dari rumahnya menuju Mapolres Palu. Sementara Rizki Siregar (19), mahasiswa Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), mengaku sempat mengalami pemukulan (*beatings and physical violence*) serta disetrum (*electric shock*) terkait dugaan penyimpanan narkoba oleh korban di Medan, 24 Maret 2014 lalu.[30]

4. *Tempat Privat;* Selain tempat-tempat di atas, praktik penyiksaan juga terjadi di tempat-tempat privat lainnya. Seperti pada kasus Buruh kuali, korban diintimidasi (*Threats of Harm*) di dalam pabrik buruh kuali saat masih jam kerja. Kemudian pada kasus penyiksaan Suku Anak Dalam di Jambi, korban diambil paksa oleh anggota TNI AD lalu dibawa ke pabrik dan dianiaya hingga luka dibagian kepala. Kemudian Korban dipaksa oleh anggota TNI AD untuk dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang masih di dalam kawasan perusahaan lalu dipaksa untuk membuka baju serta telungkup dilantai (*stripped by force*). Kemudian oknum TNI AD tersebut memukuli tubuh korban dengan rotan (*beatings and physical violence*) hingga terluka dan mengeluarkan darah. Sedangkan kawannya, Titus yakni Saudara Puji dianiaya dengan cara dihantamkan keningnya (*beatings and physical violence*) oleh kepala security PT. Asiatic Persada yang bernama Domingus, dengan menggunakan senjata milik oknum TNI sampai kemudian Puji dikeroyok oleh sekitar 30 [tiga puluh] orang yang terdiri dari security PT. Asiatic Persada, Oknum TNI AD dan Polisi hingga akhirnya Puji tewas didalam lokasi perusahaan dalam keadaan tangan terborgol (*tight binding or cuffing*). Selain itu, tempat-tempat tertentu seperti kawasan penelitian yang hanya bisa diakses oleh institusi tertentu seperti kawasan Puspitek di Serpong, Gudang Pelabuhan yang jauh dari akses masyarakat juga dijadikan tempat-tempat penyiksaan dan tindakan kejam lainnya oleh penegak hukum.

---

[29]Media Online, "*Propam periksa polisi yang diduga setrum tahanan di Palu*", Merdeka.com, 24 November 2013. Dapat diakses di: http://www.merdeka.com/peristiwa/propam-periksa-polisi-yang-diduga-setrum-tahanan-di-palu.html

[30]Media Online, "*Oknum Sabhara Siksa dan Setrum Mahasiswa USU*", Indopos.co.id, 26 Maret 2014. Dapat diakses di: http://www.indopos.co.id/2014/03/oknum-sabhara-siksa-dan-setrum-mahasiswa-usu.html

Dok KontraS.Foto Yusli, Korban meninggal dianiaya dan ditembak Anggota oleh Anggota Polsek Cisauk

5. *Tempat/Ruang Publik;* Dalam sejumlah kasus, praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya juga kerap terjadi di tempat/ruang publik. Definisi tempat/ruang publik tersebut dimaksudkan sebagai tempat yang mudah diakses oleh masyarakat/warga, seperti lapangan terbuka maupun tempat dilakukannya penangkapan terhadap korban sehingga tidak jarang, praktik penyiksaan tersebut juga ikut disaksikan oleh masyarakat secara terbuka. Penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi di tempat/ruang publik umumnya ditujukan sebagai bentuk penghukuman terhadap korbannya. Seperti yang terjadi pada 2 [dua] orang narapidana, Dodi dan Suding di Tanjung Redeb, Kalimantan Timur, 21 Juni 2013 lalu.[31] Korban yang sempat kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Tanjung Redeb tersebut, mengalami penyiksaan oleh anggota Sipir yang menangkapnya. Menurut keterangan saksi, korban dipukuli (*beatings and physical violence*) dan diikat dengan tali (*tight binding or cuffing*) mulai dari leher, tangan, hingga kakinya. Sembari diangkat, salah seorang oknum petugas terus menendang dan menginjak tubuh dan kepala korban. Peristiwa itu terungkap setelah video penyiksaan yang direkam warga tersebut tersebar luas dan beredar di masyarakat.

6. *Tempat Penahanan/Lapas;* Tempat penahanan/Lapas juga merupakan salah satu lokasi yang paling sering terjadinya praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Berdasarkan pemantauan KontraS, sedikitnya tercatat 16

[31]Media Online, "*Beredar Video Sipir Siksa Tahanan seperti Binatang*", JPNN.com, 26 Juni 2013. Dapat diakses di: http://www.jpnn.com/read/2013/06/26/178751/Beredar-Video-Sipir-Siksa-Tahanan-seperti-Binatang-

[enam belas] peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terjadi di tempat tersebut. Umumnya penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di dalam tempat penahanan/Lapas dilakukan sebagai bentuk penghukuman bagi korbannya. Dalam kasus Ade Saswito (26), korban bahkan diisiolasi oleh anggota Sipir di sebuah sel tahanan khusus (*Isolation or Solitary confinement*) di Lapas Kelas II B Melauboh dan tidak diperbolehkan melakukan interaksi dengan tahanan lainnya (*sensory bombardment*).[32] Dan akibat tidak tahan dengan siksaan tersebut akhirnya korban tewas setelah mengalami sakit yang dialami selama penahanan di sel khusus/isolasi. Selain itu juga terdapat dugaan pembatasan terhadap akses kesehatan (*Deprivation of Healthcare*) yang menyebabkan korban tewas.

Tabulasi Tempat-Tempat Penyiksaan[33]

Tempat-Tempat Penyiksaan	Aktor			Total
	Polisi	TNI	Sipir	
Kantor/Pos Polisi	57	2	-	59
Kendaraam Polisi	5	-	-	5
Markas/Pos TNI	-	3	-	3
Tempat Privat	16	4	-	20
Tempat Publik	9	1	1	11
Tidak Diketahui	3	1	-	4
Lapas	-	-	19	19
Total	90	11	20	121

[32]Media Online, "*Dihukum Masuk Sel Dingin, Napi Tewas*", JPNN.com, 20 Januari 2014. Dapat diakses di: http://www.jpnn.com/read/2014/01/20/211897/Dihukum-Masuk-Sel-Dingin,-Napi-Tewas-

[33] Dok KontraS

Infografis

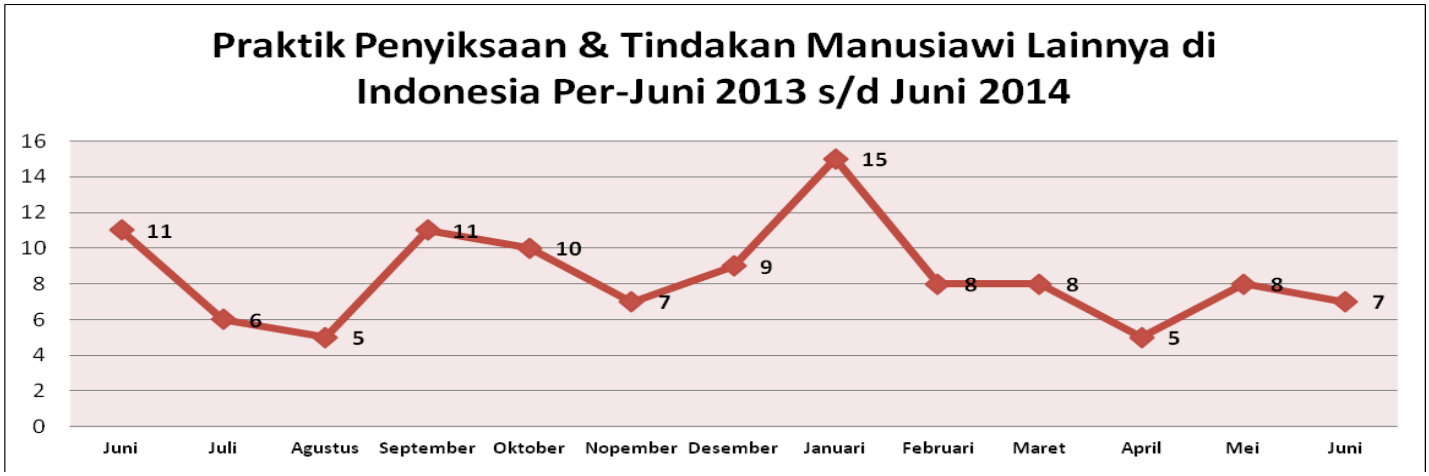
Praktik Penyiksaan & Tindakan Manusiawi Lainnya di Indonesia Per-Juni 2013 s/d Juni 2014
16
14
12
10
8
6
4
2
0
11
6
5
11
10
7
9
15
8
8
5
8
7
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni

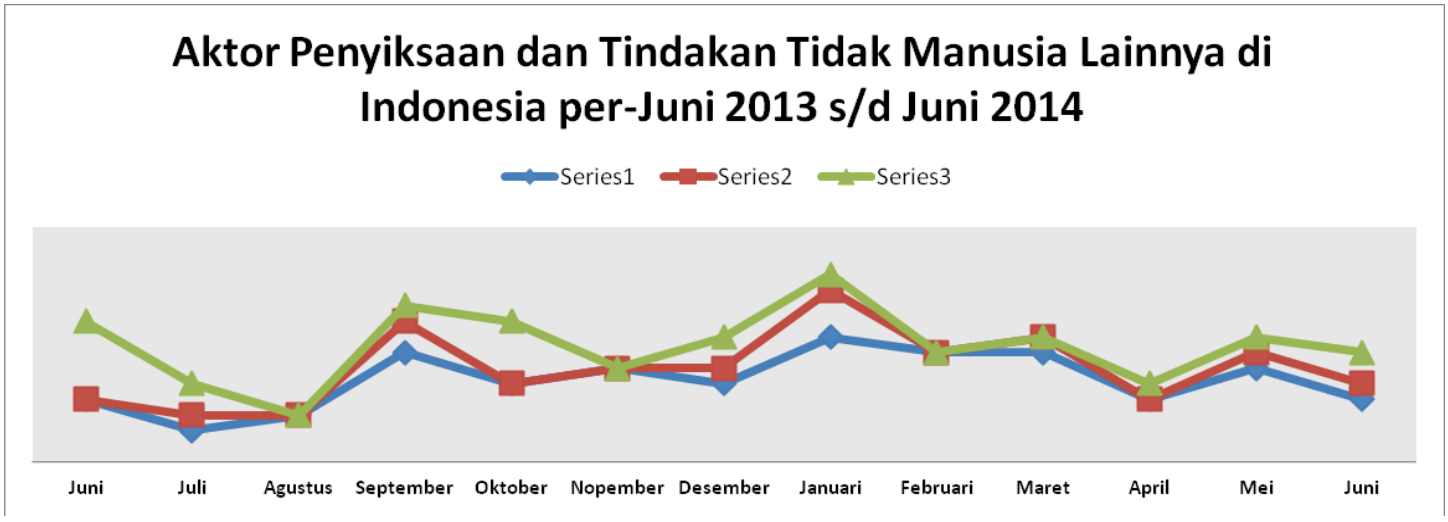
Aktor Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusia Lainnya di Indonesia per-Juni 2013 s/d Juni 2014
Series1
Series2
Series3
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni

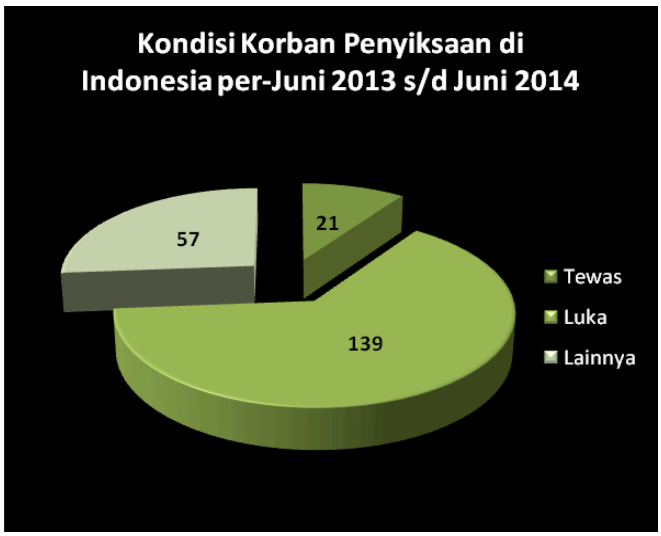
Kondisi Korban Penyiksaan di Indonesia per-Juni 2013 s/d Juni 2014
57
21
139
Tewas
Luka
Lainnya

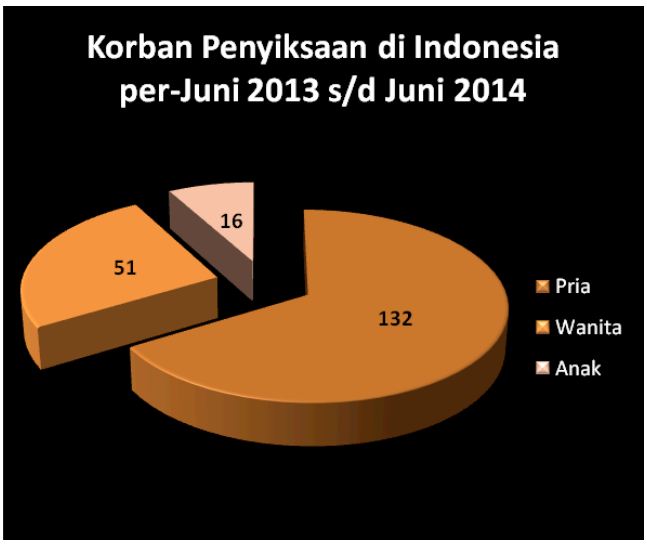
Korban Penyiksaan di Indonesia per-Juni 2013 s/d Juni 2014
16
51
132
Pria
Wanita
Anak

Bab III
Analisis Akuntabilitas Hukum Terhadap Praktik Penyiksaan

3.1. Aturan Hukum dan Prinsip HAM Internasional

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa [PBB] dan juga anggota Dewan HAM PBB, Indonesia berkewajiban untuk menghormati dan menunjung tinggi beragam instrumen hukum dan prinsip-prinsip HAM yang telah diakui dan dipraktikan oleh banyak negara. Pemerintah Indonesia tidak boleh mengeluarkan peraturan ataupun kebijakan yang ditujukan semata-mata untuk menghindari kewajibannya yang muncul dari perjanjian hukum HAM Internasional, secara khusus yang telah diadposi menjadi perundangan Nasional maupun deklarasi, prinsip dan preseden dari praktik hukum Internasional yang telah diakui sebagai norma dan kebiasaan yang mengikat negara-negara di dunia untuk menghormatinya.

Terkait penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya, Indonesia wajib menghormati Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia [DUHAM], khususnya dalam ketentuan Pasal 5 yang menyatakan:

> *"tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina".*

Disamping DUHAM, Sejalan dengan semangat reformasi, Indonesia melakukan penguatan sistem hukum Nasional dengan mengeluarkan ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini meminta pemerintah Indonesia untuk menyebarluaskan pemahaman HAM kepada seluruh rakyat Indonesia.[34] Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk meratifikasi berbagai instrumen HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.[35]

Indonesia adalah negara anggota dari Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik [selanjutnya disebut Kovenan Sipil dan Politik] (*the International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).[36] Dalam kaitannya dengan praktik penyiksaan, secara spesifik dalam Pasal 7 disebutkan:

> *"Tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seroangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas"*

Indonesia juga merupakan negara pihak dari Konvensi Anti Penyiksaan dan Perbuatan tidak Manusiawi lainnya [*the Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT)[37] pasca Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU No.

---

[34]Pasal 1 TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998.
[35]Pasal 2 TAP MPR RI No. XVII/ MPR / 1998.
[36] PBB, Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Politik , Resolusi Sidang Umum PBB 2200A (XXI), 16 Desember 1966, berlaku penuh 23 March 1976, U.N.T.S , vol. 999, hal. 171 and vol. 1057, hal. 407
[37]Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Tidak Manusiawi atau Merendahkan (*the Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment of Punishment/CAT*), Resolusi Sidang Umum PBB 39/46, 10 Desember 1984, berlaku penuh 26 Juni 1987, Seri Traktat PBB, vol. 1465, hal. 85.

5 Tahun 1998 pada 28 Oktober 1998. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2), Konvensi telah berlaku penuh pada 28 November 1998, yaitu tiga puluh hari setelah pemerintah Indonesia resmi mengadopsi CAT.[38]

Konvensi Anti Penyiksaan tersebut mendefinisikan penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Kovensi Anti Penyiksaan

Istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, *dengan* menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Model dan bentuk dari praktik penyiksaan di Indonesia terus mengalami perkembangan. Dalam beberapa kasus misalnya, pelaku praktik penyiksaan tidak hanya dilakukan secara langsung oleh aparat negara, semisal anggota Kepolisian dan TNI, tetapi juga melibatkan pelaku non-negara, yakni pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, seperti pengusaha. Sebagai contoh, dalam kasus perbudakan buruh kuali yang terjadi pada bulan Mei 2013. Sepanjang Mei hingga November 2013, KontraS telah mendampingi setidaknya 88 (delapan puluh delapan) orang korban perbudakan, mereka berasal dari Tangerang, Pandeglang dan Ciamis.[39] Situasi di atas menggambarkan secara jelas bagaimana pelaku non-negara dapat terlibat dalam praktik-praktik penyiksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Konvensi Menentang Penyiksaan.

Pasal 16

Ayat 1, Setiap negara pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, apabila tindakan semacam itu telah dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang

[38]Pasal 27 (2) CAT menyatakan bahwa untuk setiap negara yang meratifikasi Konvensi atau mengikatkan diri kepadanya, Konvensi akan berlaku penuh pada hari ke-30 setelah penyerahan instrumen ratifikasi dan pengikatan diri

[39] Lihat Laporan Tahunan KontraS, *2013 Persoalan Hak Asasi Manusia Morat –Marit: 2014 Hak Asasi Manusia Dipolitisir Tanpa Makna.* Laporan ini dapat diakses di http://kontras.org/pers/Final%20Annual%20Report%20KontraS%202013.pdf

bertindak dalam jabatannya. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain dari perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Ayat 2, Ketentuan Konvensi ini tidak mempengaruhi ketentuan dari setiap perangkat Internasional atau hukum Nasional yang melarang perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, atau yang berhubungan dengan ekstradisi atau pengusiran.

Selain Kovenan dan Konvensi yang telah diadopsi dan mengikat pemerintah Indonesia tersebut diatas, beberapa instrumen hukum HAM Internasional lainnya juga harus menjadi pertimbangan, diantaranya:

a. Konvensi Hak Anak [the *Convention of Rights of the Child*].[40]
b. Standar Minimum PBB untuk penanganan tahanan [*UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*].[41]
c. Prinsip perlindungan untuk setiap orang dari setiap bentuk pemenjaraan atau penahanan [*UN Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment*][42]
d. Prinsip Dasar PBB terkait pengerahan kekuatan dan persenjataan oleh aparat penegak hukum [*UN Basic Principles on the use of Force and firearms by Law Enforcement Officials*].[43]
e. Prinsip Dasar PBB tentang hak atas pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat [*UN Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*].[44]

3.2. Penyiksaan Melanggar Norma Jus Cogens

Selain instrumen HAM tersebut di atas, penting untuk ditegaskan bahwa praktik penyiksaan juga melanggar Hukum Kebiasaan Internasional [*Customary International law],* khususnya *Jus Cogens norm.*[45] Dalam Statuta International Court of Justice [ICJ], Pasal 38 ayat 1 [b]

---

[40] UN, *Convention on the Right of the Child (CRC),* UN General Assembly resolution 44/25, 20 November 1989, entered into force, 2 September 1990, UN Treaty Series , vol. 1577, p. 3

[41] Adopted by the first United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C [XXIV] of 31 July 1957 and 2076 [LXII] of 13 May 1977

[42] Adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988

[43] Adopted by the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana

[44] Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005 [UN Basic of Principles on the Rights to a Remedy and Reparation]

[45] Untuk informasi terkait Jus Cogens norm, lihat Van Schaack & Slye, supra note 13, at 496 A jus cogens norm is "[a] mandatory or peremptory norm of general international law accepted and recognized by the international community as a norm from which no derogation is permitted." Black's Law Dictionary 876 (8th ed. 2004).

secara jelas ditegaskan bahwa hukum kebiasaan Internasional terdiri dari dua elemen yaitu praktik negara-negara (*state practice*) dan penegakan hukum (*opinio juris*).[46]

DUHAM, CAT dan beberapa instrumen hukum HAM Internasional harus dipahami sebagai bagian dari praktik hukum kebiasaan Internasional yang diakui secara meluas oleh negara-negara di dunia. Dari sudut pandang *state practice* dan *opinio Juris,* praktik penyiksaan telah menjadi tanggungjawab melekat dari seluruh negara tanpa terkecuali, untuk melakukan penghukuman terhadap para pelaku.[47]

Dari penjelasan tersebut, dengan demikian CAT merupakan salah satu instrumen HAM PBB yang tidak hanya mengikat terhadap negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini, melainkan semua negara tanpa terkecuali yang dalam kondisi apapun berkewajiban untuk melakukan penuntutan terhadap praktik penyiksaan yang terjadi di wilayahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 2 CAT, yang menyatakan bahwa *"Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya."*[48]

Terkait *Jus Cogens norm, The Vienna Convention on the Law of Treaties* (VLCT), pasal 53 secara jelas menyebutkan bahwa *Jus Cogen* adalah norma yang mengikat dari hukum HAM Internasional [peremptory norm].[49] Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pencegahan dan penuntutan terhadap praktik penyiksaan adalah mutlak dan tidak ada pengecualian dalam bentuk maupun kondisi apapun.

Salah satu contoh dari penerapan *Jus Cogen norm* dapat kita lihat dalam kasus Furundzija,[50]dimana pengadilan Internasional dan pengadilan Nasional telah mengakui bahwa penyiksaan adalah melanggar *Jus Cogens norm.*[51] Sementara itu, contoh yang lebih

---

[46] Statute of the International Court of Justice (ICJ), article 38 paragraph 1 b The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply; (b)International custom, as evidence of a general practice accepted as law;

[47] Lihat Dolly M.E Filartiga and Joel Filartiga, Plaintiffs – Appellants, v. Americo Norberto Pena – Irala, Defendant – Apellee, 630 F.2d 876 U.S. Lihat juga International Court of Justice, Belgium v Senegal, Questions Relating to the Obligation to prosecute or Extradite, Jugment of 20 July 2012, para 121. Another example is the case of torture which was committed by the son of former Liberian president Charles Taylor (…). Cited from Christopher L. Blakesley; Torture, Customary International Law, Promulgative Articulation, and Jus Cogens: Why and How Some United States Government Conduct Violates International and United States Law.

[48] General Comment No 2 paragraph 16; Article 2, paragraph 1, requires that each state party shall take effective measures acts of torture not only in its sovereign territory but also "in any territory under its jurisdiction." The committee has recognized that "any territory" includes all areas where the state party exercises, directly or indirectly, in whole or in part, de jure or de facto effective control, in accordance with international law.

[49] Article 54 of the VCLT; "A treaty is void if at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general International law. For the purpose of the present Convention, a peremptory norm of general International law is a norm accepted and recognized by the International community of state as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general International law having the same character."

[50] ANTO FURUNDZIJA was born in Travnik on 8 July 1969, and currently resides in Dubravica, Vitez. During the war, he was a commander of the JOKERS working out of their headquarters (the "Bungalow") in Nadioci near Vitez. Untuk informasi detail tentang kasus ini bisa diakses di http://www.icty.org/x/cases/furundzija/ind/en/fur-1ai980602e.pdf

[51] International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, *Prosecutor* v *Furundzija*, Judgment, IT – 95 – 17, - T; 10 December 1998 Paragraph 153

nyata dari penerapan dan pengakuan terhadap hukum kebiasaan Internasional dan pelanggaran terhadap *Jus Cogens norm* dapat kita lihat dalam praktik Pengadilan Inter – Amerika, dimana pengadilan secara tegas melarang praktik penyiksaan di kawasan Regional Amerika karena melanggar *Jus Cogens.* [52]

Untuk itu, pemerintah Indonesia, yang juga merupakan anggota dewan HAM PBB[53] serta negara pihak dari CAT, berkewajiban untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku penyiksaan termasuk mereka yang membantu dan memfasilitasi praktik penyiksaan.

3.3. Peraturan Perundangan di Tingkat Nasional

Sementara itu, di tingkat Nasional, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang melarang segala bentuk praktik penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Dalam ketentuan UUD 1945, secara khusus dalam ketentuan Pasal 28 g ayat 2, disebutkan bahwa :

> *"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."*

Di bawah UUD 1945, Indonesia juga memiliki beberapa peraturan perundangan yang secara jelas memperkuat dan mempertegas larangan praktik penyiksaan, diantaranya:

a. Undang-Undang No 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusawi, atau merendahkan martabat Manusia

b. Tersangka berhak untuk mendapat bantuan hukum atau didampingi penasehat hukum (Pasal 54, 55, 56, 70 ayat (1) KUHAP dan Pasal 37 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

c. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 33 ayat 1:

"*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya*"

Pasal 66 ayat 1
"Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi"

d. UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyebutkan penyiksaan sebagai bagian dari kejahatan sistematis [kejahatan terhadap kemanusiaan].

---

[52] Bueno Alves v. Argentina. Merits, Reparations and Costs. Judgment of May 11, 2007. Series C No. 164, para. 76.
[53] Lihat daftar keanggotaan Dewan HAM PBB 1 Januari – 31 Desember 2013, bisa diakses di http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx

Namun demikian, Komnas HAM tidak mengakui kasus penyiksaan individual sebagai bagian dari kejahatan yang harus di proses secara hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sebagai contoh, kasus penyiksaan yang terjadi Puncak Jaya Papua, ketika KontraS melaporkan kasus yang terjadi di tahun 2011 tersebut, Komnas HAM justru merekomendasikan agar KontraS melaporkan kasus ini ke Polisi Militer, karena kasus ini tidak memenuhi unsur sistematis dan meluas.[54]

Berikutnya adalah dalam kasus Sape, Bima - NTB yang dilaporkan oleh KontraS ke Komnas HAM, tidak ditindaklanjuti oleh Komnas HAM melalui penyelidikan *pro justisia* dengan alasan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus tersebut bukan pelanggaran HAM berat,[55] meski dalam investigasi KontraS ditemukan adanya unsur sistematis dan meluas. Akibatnya, salah satu rekomendasi Komnas HAM saat itu hanya mendorong agar pelaku yang berasal dari sipil diadili diproses di Kepolisian dan pelaku yang berasal dari institusi militer diadili di pengadilan militer.

Selanjutnya, terkait dengan institusi kepolisian, terdapat pula sejumlah Peraturan di Internal Kepolisian yang melarang adanya praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya, seperti :

a. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

> **Pasal 10 Point E**
> *"Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) yaitu tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan"*
>
> **Pasal 23**
> "*Tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan sebagai berikut: (a) semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia; (e) tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapatkan perlakukan dan hukuman yang*

[54] Lihat misalkan Tempo.Co, *KontraS Tuding Kekerasan di Puncak Jaya Operasi Sistematis,* 22 Januari 2011. Dapat diakses di http://www.tempo.co/read/news/2011/01/22/078308178/Kontras-Tuding-Kekerasan-di-Puncak-Jaya-Operasi-Tersistematis. Lihat juga Statement KontraS, *Rekomendasi Komnas HAM Tidak Tegas: Respons atas Laporan Pemantauan Kekerasan di Puncak Jaya Papua,* 5 Januari 2011. Dapat diakses di http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1196

[55] Lihat Hukum Online, *Komnas HAM: Kasus Bima Bukan Pelanggaran HAM Berat,* Senin, 12 Januari 2012. Dapat diakses di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f143beb57820/komnas-ham-kasus-bima-bukan-pelanggaran-ham-berat

merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya"

Pasal 24
"*Dalam melaksanakan tindakan penahanan petugas dilarang: (d) meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan*"

Pasal 36
"*Tersangka mempunyai hak-hak sebagai berikut: g. dalam hal tersangka disangkakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menujuk penasehat hukum bagi mereka dan setiap penasehat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma; q. tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan; r. tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya*"

b. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Menajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 2, yang menyebutkan: "*Tujuan dari peraturan ini (a) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri; (b) terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien; dan (c) sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum*."

Meski demikian, adanya Peraturan Internal di Kepolisian tersebut tidak cukup membuat praktik-praktik penyiksaan dihentikan. Bahkan dalam laporan 1 Tahun Penyiksaan 2013 – 2014 yang disusun oleh KontraS, dalam bab terdahulu, pelaku penyiksaan masih didominasi oleh institusi Kepolisian. Mekanisme penghukuman internal (kode etik) yang lebih banyak diterapkan harus juga disertai dengan mekanisme hukum pidana sebagai bentuk efek jera.

Sementara itu, terkait dengan fungsi pemantauan dari pihak eksternal, dengan dibentuknya lembaga Ombudsman RI berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 yang memiliki mandat untuk melakukan fungsi investigasi terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 point D, diharapkan agar dapat terus dimaksimalkan sehingga pelaku penyiksaan yang melibatkan pejabat publik seperti insitusi kepolisian, TNI dan lainnya akan mendapatkan penghukuman yang adil.

Adanya peraturan-peraturan baik di tingkat Nasional dan Internasional seharusnya menjadi acuan bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat meminimalisir peristiwa penyiksaan yang terjadi di institusi Negara seperti Polri, TNI dan lainnya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus mendesak institusi Negara seperti Kepolisian dan TNI untuk mengkriminalisasi anggotanya yang terbukti melakukan maupun membiarkan terjadinya praktik-praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

Kelemahan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia seperti belum adanya definisi khusus mengenai Penyiksaan dan Penghilangan Paksa dalam KUHP maupun tidak adanya Undang-Undang tersendiri terkait dengan Penyiksaan dan Penghilangan Paksa menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap para pelaku. Sebagai contoh, kasus penghilangan paksa terhadap Dedek Khairudin pada 28 November 2013 lalu,[56] membuktikan bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan berlanjut (*continuous crime*) sehingga memungkinkan peristiwa serupa akan terjadi lagi di masa yang akan datang jika Negara tidak memiliki aturan hukum yang jelas terhadap pelaku penghilangan paksa. Untuk itu, Pemerintah harus berinisiatif untuk membentuk RUU Anti Penyiksaan dan meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

[56] Lihat Statement KontraS, *TNI Melindungi Pelaku Penghilangan Paksa Terhadap Dedek Khairudin,* 28 Maret 2014. Dapat diakses di http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1862

Bab IV
Penanganan Kasus-Kasus Penyiksaan; Berdasarkan Advokasi oleh KontraS

4.1. Respons Negara

Terus meningkatnya angka kasus praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya tanpa diimbangi dengan pencegahan dan penghukuman terhadap para pelaku, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah untuk mencegah dan menghentikan praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, walaupun pemerintah sudah meratifikasi beragam aturan-aturan tentang pelarangan praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang diadopsi ke dalam Undang-Undang.

Tidak hanya terkait dengan Undang-Undang, aparatur penegak hukum seperti TNI dan POLRI juga sudah mengadopsi berbagai macam aturan menentang praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, ke dalam peraturan-peraturan internalnya, seperti POLRI dengan Peraturan Kapolri [Perkap] Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri [Perkap] Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sementara TNI memiliki peraturan tentang penentangan praktik-praktik penyiksaan yang diatur dalam Peraturan Panglima [Perpang] Nomor 73/IX/2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan danj Perlakukan lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Ketiadaan pemidanaan terhadap para pelaku praktik-praktik penyiksaan sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 1 dari Konvensi Menentang Penyiksaan mengakibatkan hanya sedikit dari kasus-kasus penyiksaan yang diproses hingga ke mekanisme pengadilan. Selama 4 tahun terakhir, KontraS mendokumentasikan praktik penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya di Indonesia, tidak satupun yang berujung pada keadilan; dimana para pelakunya mendapatkan penghukuman yang layak. Pemerintah Indonesia selalu berdalih menunggu amandemen atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], padahal rencana merevisi KUHP ini telah berlangsung lebih dari 20 [dua puluh] tahun.

Tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, beberapa upaya advokasi yang dilakukan oleh KontraS terhadap praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, KontraS melakukan beberapa langkah advokasi baik melalui mekanisme hukum Nasional, maupun Internasional. Selanjutnya, kami akan paparkan catatan advokasi terhadap praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya:

4.2. Advokasi Nasional

1. Mekanisme Pidana yang Lumpuh

   Dari beberapa kasus yang diadvokasi oleh KontraS, terkait dengan kasus-kasus penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum, biasanya KontraS melaporkan melalui mekanisme Pidana seperti melaporkan ke Polisi, namun ada beberapa catatan terkait dengan mekanisme hukum tersebut dalam melaporkan kasus-kasus penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, antara lain:

a. Belum adanya aturan yang mengatur tindak pidana penyiksaan dalam aturan hukum;

1. Merujuk pada kasus Penembakan dan Penyiksaan terhadap Warga Desa Sami, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat:

   Polda NTB melalui Surat bernomor RI/606/ VI/ 2014/ Bid Humas

   "bahwa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, Polda NTB telah memproses dan memberikan sanksi hukuman disiplin terhadap 11 (sebelas) orang anggota Polda NTB"

2. Merujuk pada surat klarifikasi penanganan kasus penembakan oleh anggota Brimob Polda Papua, tertanggal 26 Mei 2014

   " Atas tindakan dari ketiga anggota Brimob tersebut, pihak kepolisian dalam hal ini Kasat Brimob Polda Papua selaku Ankumnya telah melaksanakan sidang Disiplin terhadap ketiga anggota tersebut dengan menjatuhkan sanksi-sanksi kepada masing-masing anggota Brimob dimaksud, sebagai berikut:
   a. Teguran tertulis;
   b. Penundaan pendidikan selama 1 [satu] tahun
   c. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 [satu] periode atau 6 [enam] bulan;
   d. Penempatan dalam tempat khusus selama 21 [dua puluh satu] hari

3. Merujuk pada surat jawaban permohonan Informasi Penanganan penembakan 2 [dua] orang warga Morowali, tertanggal 17 Juni 2014 oleh Polda Sulteng; bahwa terhadap 15 orang anggota kepolisian yang terlibat telah dijatuhi hukuman disiplin

Mekanisme penghukuman anggota kepolisian yang diduga melakukan penyiksaan dan perbuatan kejam lainnya melalui kode etik adalah bukti bahwa kekosongan hukum tentang penghukuman praktik penyiksaan telah ditafsirkan secara sederhana oleh Negara dengan hanya menghukum pelaku melalui mekanisme etik.

b. Mekanisme pelaporan terkait dengan pelaku yang harus terlebih dahulu melalui mekanisme Internal dan cenderung berhenti pada mekanisme internal.

Contoh:
Berdasarkan SP2HP Kabid Propam Polda Jabar, tertanggal 28 Mei 2014, kasus penyiksaan oleh anggota Polsek Taraju Polres Tasikmalaya terhadap Sdr. Sulaiman.

Bahwa dalam pemeriksaan internal kepolisian telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Brigadir Egi Gustiawan, Nrp 84080084 mengikat tangan dan menutup mata tersangka dengan lakban serta menyetrum menggunakan alat kejut sebanyak 2 kali kearah punggung dan pergelangan tangan;
2. Brigadir Riki Umar Hasan, Nrp 83020248, melemparkan 1 buah botol plastik bekas minuman merk *Pocari Sweat* ke arah pipi sebelah kiri karena tersangka berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Brigadir Iwan Laksono, Nrp 85100286, menampar pipi sebelah kanan sebanyak 1 [satu] kali karena tersangka berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Atas kasus-kasus tersebut, pihak Provost dan Pengamanan [Propam] Polda Jawa Barat, hanya menggunakan mekanisme internal [etik], dengan sanksi sebagai berikut:

a. Brigadir Egi Setiawan, jabatan Kanit Reskrim Polsek Taraju Polres Tasikmalaya diputus dengan hukuman penempatan di ruangan khusus selama 21 hari, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu periode, dan mutasi yang bersifat demoasi;
b. Brigadir Riki Umar Hasan, jabatan Anggota Unit Reskrim Polsek Taraju Polres Tasikmalaya putusan penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari;
c. Brigarid Iwan Laksono, jabatan anggota Unit Reksrim Polsek Taraju Polres Tasikmalaya dengan putusan penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari;

2. Mekanisme Internal atau Administratif

Melaporkan ke institusi dimana pelakunya bertugas seperti POLRI (Inspektorat Pengawasan Umum dan Propam), TNI (Detasemen Polisi Militer). Dalam catatan KontraS, selain minimnya penghukuman terhadap pelaku praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya melalui mekanisme pemidanaan, KontraS juga memberikan catatan bahwa mekanisme internal atau administratif juga tidak berjalan efektif. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan mekanisme internal atau administratif hanya berpatokan pada keterangan si terlapor dan cenderung mengabaikan keterangan-keterangan dari si pelapor sehingga hanya beberapa kasus melalui mekanisme internal atau administratif yang terbukti, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel Pemberian Hukuman Terhadap Pelaku Penyiksaan[57]

No	Tahun	Kasus	Sanksi Administratif	Sanksi Pidana	Tidak ada Informasi[58]
1	2012 – 2013	17	1 Kasus	2 Kasus	14 Kasus
2	2013 – 2014	18	3 Kasus	-	14 Kasus

3. Mekanisme Pengawasan

   Selain melaporkan melalui mekanisme hukum dan administratif, KontraS juga mencoba melaporkan dugaan praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya melalui mekanisme pengawasan seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, Komisi Kepolisian Nasional RI [Kompolnas], DPR RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK].

> Terkait dengan mekanisme pengawasan, KontraS memberikan catatan tersendiri, diantaranya: 1). Masih minimnya pemahaman lembaga-lembaga pengawasan terhadap praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, hal ini dapat terlihat dari respon-respon yang diberikan yang cenderung bersifat administratif (surat-menyurat), 2). Dampak dari minimnya pemahaman lembaga-lembaga pengawas terhadap praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya terlihat dari ketidakseriusan lembaga-lembaga pengawas untuk melakukan bentuk pengawasan terkait dengan praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya sebagai bagian dari tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berikut adalah catatan KontraS terkait dengan upaya advokasi ke beberapa lembaga negara baik melalui surat pengaduan maupun pengaduan secara langsung yang direspon maupun tidak direspon oleh lemabga – lembaga negara:

Tabel Advokasi Pengaduan ke Lembaga Negara [59]

No	Pengaduan ke Lembaga Negara	Kasus	Direspon	Tidak Direspon
1	Kompolnas	10	3	7
2	Komnas HAM	13	3	10
3	Ombudsman	10	5	5
4	LPSK	5	-	5
5	DPR RI	6	-	6

[57] Dok Pengaduan KontraS

[58] Terkait dengan ketiadaan informasi KontraS mencoba meminta informasi melalui mekanisme UU Keterbukaan Informasi Publik, namun acapkali institusi enggan memberikan informasi terkait dengan penghukuman terhadap anggotanya. Institusi cenderung terbuka terkait permintaan informasi anggaran dan SDM/jumalah personil namun terkait dengan penghukuman cenderung lebih tertutup.

[59] Dok Pengaduan KontraS

4.3. Advokasi Internasional

Selain advokasi di tingkat Nasional, KontraS juga melakukan upaya advokasi di tingkat Internasional melalui mekanisme yang tersedia di PBB. Terdapat dua bentuk pengaduan yang disampaikan oleh KontraS. *Pertama,* melalui mekanisme komplain individu/grup (*individual complaint)*, yang dialamatkan kepada pelapor khusus PBB untuk penyiksaan atau tindakan kejam lainnya, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau hukuman lainnya, serta ke beberapa pelapor khusus lain dalam bentuk *urgent appeal* maupun *allegation letter*.

Kedua, KontraS juga melakukan pelaporan dalam bentuk laporan bayangan (*shadow report*) dalam sidang *review* Indonesia atas implementasi hak sipil dan politik, dimana penyiksaan merupakan salah satu bahasan utama dalam laporan kami.

Dalam bentuk *individual complaint*, beberapa kasus penyiksaan, tindakan kejam, perlakuan tidak manusiawi dan perlakuan atau hukuman yang merendahkan martabat lainnya yang kami advokasi di tingkat Internasional, diantaranya:

No.	Judul	Tanggal
1	Rights Situation in Indonesia; Allegation letter regarding the victim of Manipulation Case, Ruben Pata Sambo	17 Juni 2013
2	The Contradictive of the Development Project in Indonesia ; Its Relevance on the Safe Environment of Human Rights Defender	24 Juni 2013
3	Parallel report to the Initial Report of Indonesia on the Implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights (Shadow Report untuk persiapan sidang ICCPR)	8 Juni 2013
4	Allegation Letter Regarding Ill- Treatment to Skillet manufactory labour slavery in Tangerang, Indonesia	26 September 2013
5	Allegation Letter of Human Rights Violations; Excessive Use of Force, Murder and Unfair Trial Committed by The Special Detachment 88 on Terrorist Raid in Ciputat, Banten Province, Indonesia	14 Februari 2014
6	Excessive Use of Force By Police Mobile Brigade on the Demonstration Resulted on 8 (eight) people died in Buol Village, South-East Sulawesi, Indonesia	8 April 2014

Di tahun 2013, dalam laporan bayangan untuk sidang review Indonesia oleh Komite HAM PBB mengenai implementasi hak sipil dan politik yang kami sampaikan ke Komite HAM PBB, kami menekankan isu/kasus penyiksaan dalam beberapa bagian diantaranya;

a) Penyiksaan sebagai dampak dari brutalitas TNI dan Polisi;
b) Tidak tersedianya pemulihan yang efektif untuk penyiksaan yang dilakukan oleh Polisi;
c) Pengadilan militer seringkali memberikan hukuman yang sangat ringan bagi tersangka penyiksaan;
d) Belum dibentuknya Mekanisme Pencegahan Nasional untuk menyelidiki tempat-tempat penahanan seperti yang dipromosikan oleh Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan;
e) Belum adanya definisi penyiksaan di dalam KUHP;
f) Meluasnya tindakan penyiksaan di Papua, terutama bagi individu yang terduga termasuk dalam Gerakan Papua Merdeka, serta;
g) Penyiksaan yang dilakukan terhadap Pembela HAM di isu lingkungan atau konflik lahan yang masih rentan terjadi.

Hasil dari laporan maupun informasi mengenai praktik penyiksaan yang kami sampaikan di tingkat Internasional, direspon cukup baik oleh Komite maupun Dewan HAM PBB. Di Tahun 2012, Dewan HAM PBB mengeluarkan beberapa poin rekomendasi mengenai praktik penyiksaan di Indonesia yang masuk dalam rekomendasi UPR (*Universal Periodic Review*), serta di pertengahan tahun 2013, Komite HAM PBB dalam rekomendasinya kepada Pemerintah Indonesia mengenai implementasi Hak Sipil dan Politik juga menyoroti praktik Penyiksaan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut antara lain;

No	Komite / Dewan HAM PBB	Tanggal	Rekomendasi
1	Komite HAM PBB	21 Agustus 2013	1. Negara Pihak (*State Party*) harus mempercepat proses dan memastikan bahwa revisi KUHP mendefinisikan penyiksaan yang mencakup semua unsur yang terkandung dalam pasal 1 dan Pasal 7 *Convention Against Torture.* 2. Negara Pihak juga harus menjamin bahwa tersedianya hukum yang memadai untuk melakukan penyelidikan yang efektif serta melakukan penuntutan terhadap pelaku tindakan penyiksaan. 3. Negara Pihak harus menjamin bahwa personil penegak hukum mendapatkan pelatihan tentang pencegahan dan penyidikan terhadap penyiksaan dengan mengintegrasikan Protokol Istanbul ke semua program pelatihan mereka.
2	Dewan HAM PBB	12 Maret 2012	1. Merekomendasikan Indonesia untuk membentuk National Preventive Mechanism (*Mekanisme Pencegahan Nasional*) sebagai komitmen Indonesia untuk meratifikasi OPCAT yang telah

			masuk kedalam RANHAM periode 2004-2009 maupun 2009-2014. 2. Merekomendasikan Indonesia untuk memasukan definisi penyiksaan dalam KUHP tanpa ditunda-tunda sesuai dengan pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan.Komnas HAM harus melakukan penguatan kapasitas, independensi, mandat, dan prosedur dalam fungsinya terutama dalam investigasi pelanggaran HAM berat, diantaranya Talangsari, Lampung, dll. 3. Merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk melakuan penguatan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil mengenai implementasi dari *CAT.* 4. Merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Pelapor Khusus PBB untuk Pembela HAM mengenai situasi Pembela HAM di Papua dalam laporannya di tahun 2007. 5. Mendesak pemerintah Indonesia untuk menghapuskan Hukuman Mati dan kerahasiaan dalam pelaksanaan eksekusinya. 6. Merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat program pelatihan untuk seluruh aparat penegak hukum dan militer, anggota kehakiman dan jaksa serta personel medis yang terlibat dalam tahanan untuk mendeteksi tanda penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya yang tidak sesuai dengan standar Internasional 7. Merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mendirikan standar yang komprehensif dan konsisten dalam mekanisme pemantauan diseluruh tempat penahanan. 8. Pemerintah Indonesia harus memastikan seluruh dugaan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya diinvestigasi secara tepat, efektif dan imparsial dan tersangka harus dituntut dan dihukum sesuai dengan tindakannya. 9. Pemerintah Indonesia harus secara luas menginformasikan kebijakan tidak adanya toleransi (*zero tolerance*) untuk tersangka aksi penyikasaan, perbuatan kejam, perlakuan maupun penghukuman yang merendahkan martabat serta mendukung penuntutan terhadap tersangka. 10. Pemerintah Indonesia harus melakukan reformasi dalam tubuh Kejaksaan Agung untuk memastikan mereka memproses tuntutan pidana dari dugaan penyiksaan maupun perlakuan buruk

			lainnya dengan independen dan imparsial, serta mempublikasikan hasil investigasi komnas Ham tanpa ditunda lebih jauh lagi (contohnya; hasil investigasi di Wasior, Wammena 1997/1998, penghilangan paksa, Trisakti, semanggi 1 dan 2) 11. Pemerintah Indonesia untuk memperhatikan mandat dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di masa depan sesuai dengan obligasi dibawah Konvensi ini. 12. Merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk menaikan usia minimum dari tersangka tindak kriminal dan menghapus seluruh hukuman badan bagi anak-anak. 13. Merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk memastikan investigasi yang tepat, layak dan imparsial dalam kekerasan yang berbasis diskriminasi secara etnis maupun berdasar pada kepercayaan/keyakinan agama. 14. Merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk memastikan adanya langkah-langkah yang efektif dalam mencegah kekerasan yang mempengaruhi pengungsi dan pencari suaka terutama anak-anak.

Bab V
Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Laporan ini telah mencatat dan mendokumentasikan beragam tindak penyiksaan yang terjadi sepanjang Juni 2013 hingga Juni 2014. KontraS mencatat bahwa tren atau kecenderungan tindakan penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya, pada tiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari 4 (empat) tahun terakhir, bahwa angka rata-rata dari jumlah kasus penyiksaan selalu meningkat, dengan pelaku terbanyak didominasi oleh Kepolisian RI kemudian TNI dan petugas Sipir Penjara.

Dari beragam data dan fakta yang berhasil dikumpulkan KontraS, bahwa korban dari praktik penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya berasal dari beragam golongan dan beragam latar belakang ekonomi. Meski sebagian besar korban didominasi oleh masyarakat kelas menengah kebawah, akibat dari minimnya akses informasi dan kesempatan atas bantuan hukum yang layak dan minimnya pengetahuan mereka tentang hukum, maka kemudian ketika mereka tertimpa masalah hukum, ataupun "ketika terpaksa harus bergesekan" dengan aparat, kemudian menjadi sasaran empuk dari praktik penyiksaan.

Sementara itu, masyarakat kelas menengah keatas, juga rentan menjadi korban dari praktik penyiksaan dan rekayasa kasus, fenomena kasus Sun An dan Ang Ho, yang notabene pengusaha menjadi bukti bahwa tidak hanya masyarakat yang kurang mampu yang menjadi korban, namun lebih dari itu.

Dari data empat tahun terakhir yang disajikan oleh KontraS dalam laporan ini, jelas bahwa persoalan mendasar dari marak dan terus meningkatnya jumlah praktik penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya adalah akibat dari tidak bergesernya persoalan utama dan mendasar yang turut memicu praktik-praktik penyiksaan sehingga semakin menjamur. Beberapa hal yang telah ditegaskan dalam catatan KontraS sepanjang 4 (empat) tahun terakhir, diantaranya:

a. Buruknya akuntabilitas hukum terhadap para pelaku tindak penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Situasi ini diperburuk dengan lambannya revisi KUHP dan rendahnya komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat dari UU No 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusawi, atau merendahkan martabat Manusia;
b. Pemerintah juga tidak memiliki itikad baik untuk mendengar dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari badan-badan PBB, diantaranya rekomendasi dari sidang *Universal Periodic Review* [UPR] tahun 2012 dan Komite HAM PBB tahun 2013, yang secara jelas memberikan perhatian atas maraknya praktik penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya serta buruknya akuntabilitas hukum sebagai mekanisme pencegahan dan penghukuman terhadap pelaku;
c. Data dan fakta serta akar persoalan praktik penyiksaan empat tahun terakhir, menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kemauan untuk mempercepat proses revisi dari KUHP, secara khusus pengaturan terhadap pelarangan dan penghukuman praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Lebih dari itu, kekosongan hukum ini meski pernah digagas oleh Direktorat Jenderal

Hukum dan HAM RI untuk mengeluarkan peraturan khusus tentang tindak pidana penyiksaan, namun hingga laporan ini dikeluarkan, tidak ada kejelasan dari wacana tersebut sehingga kekosongan hukum ini menjadi celah bagi maraknya praktik penyiksaan.

d. Angka penyiksaan meningkat dan aktor / pelaku penyiksaan meluas, tidak hanya melibatkan aparat negara namun ada juga persekongkolan dengan aktor non-negara, dalam hal ini pengusaha.
e. Komnas HAM tidak mendukung proses hukum terhadap kejahatan individual karena hanya menggunakan pendekatan kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus memenuhi unsur sistematis atau meluas. Untuk itu, dari kasus-kasus yang di laporkan KontraS ke Komnas HAM, jika pelakunya adalah militer, Komnas HAM hanya merekomendasikan kasusnya untuk dibawa ke POM TNI dan Peradilan Militer. Begitu juga polisi, hanya direkomendasikan ke mekanisme internal kepolisian.

4.2. Rekomendasi

Berkaca dari beragam praktik tindak penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya, yang terus terjadi dan menunjukkan angka peningkatan disetiap tahunnya, maka melalui laporan ini, KontraS merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah RI, baik eksekutif maupun legislatif, harus mempercepat revisi KUHP, dan memastikan pasal tentang pelarangan dan penghukuman terhadap praktik penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya, secara jelas dan nyata diatur didalamnya. Revisi terhadap KUHP harus menjadi prioritas, mengingat kekosongan hukum terkait pelarangan penyiksaan dan penghukuman penyiksaan telah menjadi salah satu pemicu utama marak dan meningkatnya praktik penyiksaan.
2. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan strategi lain dengan menyusun suatu Rancangan Undang-Undang Anti Penyiksaan tersendiri, yang dapat mengimplementasikan berbagai ketentuan dalam konvensi Anti Penyiksaan yang tidak hanya mencakup definisi dan penghukuman bagi pelaku kejahatan penyiksaan saja, melainkan juga harus menyangkut barang bukti, kesaksian, atau pengakuan yang berasal dari praktik penyiksaan. Selain itu juga harus ada pemulihan (reparasi) hak bagi korban atau keluarga korban, sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 14 Konvensi Menentang Penyiksaan.
3. Lembaga-lembaga pengawas, seperti Kompolnas RI, Ombudsman RI, Komisi Kejaksaan RI, LPSK, Komisi Yudisial RI dan Komnas HAM RI harus mengambil peran penting dan strategis dalam melakukan pengawasan dan mendorong ditegakkannya akuntabilitas hukum serta perluasan sosialisasi ke berbagai instansi dan institusi untuk mengurangi dan mencegah maraknya tindakan penyiksaan
4. Pemerintah RI harus menunjukan keseriusan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari badan-badan PBB, seperti UPR, Komite HAM dan beragam catatan dari Pelapor Khusus PBB. Hal ini penting dilakukan sebagai wujud dari komitmen pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menghukum setiap praktik dan bentuk penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya.
5. Pemerintah RI untuk segera meratifikasi opsional ptotokol untuk Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT).[60]

[60] Operational Protocol for Convention Against Torture (OPCAT) merupakan sebuah dokumen tambahan bagi konvensi menentang penyiksaan yang dibentuk pada tahun 2002. Pada awalnya protokol tersebut lahir dari kegelisahan komunitas internasional akan maraknya praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainya di

seluruh dunia. Mereka bekerja mencari solusi yang efektif guna mencegah praktik tersebut dengan melibatkan dialog terhadap Negara. Metode ini terinspirasi dari kerja Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang melakukan kerja-kerja kunjungan ke tempat-tempat tahanan selama masa perang. Hingga saat ini 68 negara telah meratifikasi protokol tersebut guna mencegah terjadinya praktik penyiksaan dinegara mereka.

Lampiran – Lampiran

Lampiran 1 : Jawaban POLRI terkait kasus Penyiksaan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN
Jalan Soekarno-Hatta 748, Bandung 40613

Bandung, 30 Mei 2014

Nomor : B / 840 / V / 2014 / Bid Propam
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2).

Kepada:
Yth. Ketua Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
di
Tempat

u.p. Kadiv Pembelaan Hak-Hak Sipil dan Politik

1. Rujukan:
   a. Surat dari KontraS nomor: 191/SK-KontraS/III/2014, tanggal 26 Maret 2014 perihal permohonan klarifikasi atas dugaan adanya penyiksaan oleh Anggota Polsek Taraju Polres Tasikmalaya terhadap Sdr. SULAEMAN;
   b. Nota dinas Kabid Propam Polda Jabar nomor: R/ND-484/V/2014/Bid Propam, tanggal 8 Mei 2014 perihal laporan hasil penyelidikan terhadap adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Polsek Taraju Polres Tasikmalaya saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus pemerkosaan a.n. Sdr. SULAEMAN.
2. Diinformasikan bahwa Bid Propam Polda Jabar telah menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan penyelidikan dimana hasilnya sebagai berikut:
   a. Pada tanggal 15 Maret 2014 di Mapolsek Taraju Polres Tasikmalaya telah dilakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap tersangka kasus pemerkosaan a.n. Sdr. SULAEMAN sebagaimana Laporan Polisi nomor: LP/39/III/29014/Polsek, tanggal 14 Maret 2014;
   b. Dalam pemeriksaan tersebut telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. SULAEMAN yang dilakukan oleh Anggota Polsek Taraju Polres Tasikmalaya, sebagai berikut:
      1) Brigadir EGI GUSTIAWAN Nrp 84080084 mengikat tangan dan menutup mata tersangka dengan lakban serta menyetrum menggunakan alat kejut sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung dan pergelangan tangan;
      2) Brigadir RIKI UMAR HASAN Nrp 83020248 melemparkan 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merk Pocari Sweat ke arah pipi sebelah kiri karena tersangka berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
      3) Brigadir IWAN LAKSONO Nrp 85100286 menampar pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali karena tersangka berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

c. Bahwa .....

a. Bahwa Seksi Propam Polres Tasikmalaya telah menindaklanjuti adanya pemberitaan di media Online perihal adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Polsek Taraju Polres Tasikmalaya tersebut, dengan melakukan pemeriksaan dimana hasilnya ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran disiplin;

b. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 telah dilakukan sidang disiplin di Ruang Sidang Polres Tasikmalaya yang dipimpin oleh Waka Polres Tasikmalya dengan keputusan sebagai berikut:

1) Brigadir EGI GUSTIAWAN Nrp 84080084 jabatan PS Kanit Reskrim Polsek Taraju Polres Tasikmalaya putusan penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu periode, dan mutasi yang bersifat demosi;

2) Brigadir RIKI UMAR HASAN Nrp 83020248 jabatan Anggota Unit Reskrim Polsek Taraju Polres Tasikmalaya putusan penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari;

3) Brigadir IWAN LAKSONO Nrp 85100286 jabatan Anggota Unit Reskrim Polsek Taraju Polres Tasikmalaya putusan penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

3. Dengan telah adanya putusan tersebut, maka terhadap perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota tersebut **dinyatakan telah selesai**.

4. Terhadap Laporan Polisi nomor: LP/39/III/29014/Polsek, tanggal 14 Maret 2014 penanganannya ditangani oleh Sat Reskrim Polres Tasikmalaya, sebagaimana surat pelimpahan nomor: B/25/III/2014/Polsek, tanggal 21 Maret 2014 dimana saat ini masih dalam proses;

5. Sehubungan dengan penanganan perkara tersebut, telah dikirimkan surat telegram Kapolda Jabar kepada Kapolres Tasikmalaya dengan arahan agar ditangani secara profesional dan prosedural, sebagaimana surat telegram nomor: STR/ 297 /V/2014, tanggal 28 Mei 2014.

6. Demikian untuk menjadi maklum.

KABID PROPAM POLDA JABAR

Drs. SUDRAJAT
KOMBES POL NRP 65010568

Tembusan:

1. Kapolda Jabar.
2. Waka Polda Jabar.
3. Irwasda Polda Jabar.
4. Kapolres Tasikmalaya.

Lampiran II Pengaduan di KontraS

Tabel Pengaduan Yang Diterima KontraS terkait Dengan Praktik – Praktik Penyiksaan Selama Priode Juni 2013 – Juni 2014

Kasus	Kronologis
Kasus Penyiksaan di Polsek Sibolga	Korban ditangkap oleh 3 [tiga] orang tak dikenal dikediamannya, yang kemudian langsung membawa dan menagkap korban tanpa menujukan identitas dan maksud dan tujuan membawa korban ke pada pihak keluarga, selang beberapa jam kemudian pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban berada di polsek sibolga, guna memastikannya pihak keluarga mendatangi Polsek Sibolga dan menemui korban. Keesokan harinya pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban telah meniggal dunia dengan kondisi tubuh penuh dengan luka – luka.
Kasus Penyiksaan di Polda Metro jaya	Andro Suprianto ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan tuduhan pembunuhan, selama proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya korban mengalami tindakan penyiksaan agar mengakui tuduhan yang disangkakan oleh pihak penydik, selama berada di Polda Metro korban mengalami penyetruman dan pemukulan oleh penyidik Polda Metro Jaya
Kasus Merendahkan Martabat oleh anggota Polres Fak – Fak	Sekitar 150 orang rombongan yang berasal dari Distrik Kramongmongga, dihadang oleh anggota Polres dan TNI yang kemudian digiring ke Polres Fak-Fak. Sesampainya di Polres Fak-Fak beberapa warga yang terdiri dari perempuan dipisahkan dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para perempuan oleh anggota Polwan Mapolres Fakfak, anggota Polwan meminta agar para perempuan melepaska seluruh pakaian sambil menyakan maksud dan tujuan datang ke kota.
Kasus Arogansi anggota Polsek Lampung	Korban ditangkap oleh anggota Polisi bernama Yuda Pratyana berserta kawanannya. Selama korban ditangkap korban mengalami tindakan – tindakan kekerasan dan memaksa agar korban menjual rumahnya untuk membayar utangnya.
Kasus Pemerkosaan oleh anggota polres Poso	Korban ditangkap dan ditahan oleh anggota Polres Poso terkait dengan tuduhan kepemilikan narkotika, pada saat korban ditahan di Polres korban diperkosa secara paksa dengan cara menodongkan senjata api kearah korban oleh Sdr. Dedy.
Kasus Penyiksaan Aslin Zalim oleh anggota Polres baubau	Korban ditangkap dan ditahan oleh anggota Polres Baubau atas perintah Kapolres, selama korban dthanan korban direndam kedalam kolam, keesokan harinya pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban telah meniggal dunia, dengan kondisi tubu memar dan lebam
Kasus Penyiksaan di Polsek Medan Kota	Korban ditangkap oleh sekitar 15 [lima belas] orang yang diduga anggota kepolisian, pada saat korban ditangkap salah seorang anggota melakukan penembakan terhadap korban. Setelah korban ditangkap dan diperiksa korban mengakui bahwa selama proses pemeriksaan korban mengalami praktik – praktik penyiksaan.
Kasus Penghilangan Paksa	Korban dibawa oleh anggota TNI AL dan AD untuk menujukan

oleh anggota TNI AL	keberadaan kawannya yang diduga melakukan tindakan penganiyaan terhadap salah seorang anggota, namun hingga saat ini pihak keluarga korban tidak mengetahui keberadaan korban
Kasus Penyiksaan oleh anggota Polres Deli Serdang	Korban ditangkap dan disiksa oleh anggota Polres Deli Serdang, dimana sebelumnya korban bermaksud menayakan terkait penagkapan yang dilakukan oleh Polres Deli Serdang terhadap salah seorang warganya
Kasus Penyiksaan oleh Polres Lembata	Korban ditangkap oleh anggota penyidik Polres lembata terkait dengan tuduhan pembunuhan berencana terhadap Laurens Wadu, selama proses pemeriksaan korban mengalami tindakan penyiksaan agar mengakui tuduhan yang disangkakan oleh pihak penyidik
Kasus Penyiksaan oleh Polres Alor	Korban ditangkap terkait dengan kasus perkelahian, pada saat korban ditangkap oleh Polres Alor, korban mengalami tindakan pemukulan, serta memerintahkan korban untuk disuruh menguling-gulingkan badan, selain itu korban juga disuruh merayap, setelah itu korban disuruh tidur telentang, disaat yang bersamaan ada seorang petugas yang langsung menggilas pergelangan tangan korban dengan menggunakan sepeda motor.
Kasus Penghukuman yang Kejam di Lapas Pondok bambu	Orban dan beberapa tahan lainnya dihukum oleh petugas lapas dengan memasukannya kedalam ruang isolasi karna diduga korban dan beberapa rekannya melakukan pelanggaran
Kasus Penyiksaan oleh anggota Polres Jayapura	Korban d9itangkap pada saat sedang melakukan negosiasi terkait aksi unjuk rasa, pada saat ditangkap korban mengalami tindakan pemukulan, penyetruman hingga di intimidasi dengan kata-kata kasar
Kasus Kerja Paksa dan Penyiksaan Buruh Kuali	Korban dipaksa melakukan kerja paksa oleh pihak perusahaan
Kasus Penyiksaan di Polsek Biau	Korban ditangkap terkait dengan kasus lakalantas yang mengakibatkan salah seorang anggota Polisi mengalami luka – luka, pada saat ditangkap ada dugaan korban mengalami tindakan penyiksaan, karna sebelum korban ditemukan meniggal dunia dalam tahnan korban sempat menceritakan penyiksaan kepada pihak keluarga

Lampiran III : Metode dan Alat Penyiksaan

1. Metode-Metode Penyiksaan

KontraS juga mendokumentasikan sejumlah metode-metode penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya selama setahun terakhir. Berdasarkan pemantauan yang KontraS lakukan, metode yang digunakan dalam praktik-praktik penyiksaan secara umum dapat terbagi ke dalam beberapa bentuk, antara lain, *Pertama,* kekerasan yang mengakibatkan luka fisik; baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat tertentu, *Kedua,* kekerasan yang mengakibatkan tekanan psikologis; dalam bentuk intimidasi, teror, ancaman, maupun paksaan, dan yang *Ketiga,* Kelalaian yang disengaja; seperti dalam banyak kasus kematian dalam tahanan.

a. Memukul/Menendang [*Beatings and Physical Violance*]

Memukul/Menendang merupakan metode yang paling umum dipakai dalam peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Korban biasanya dipukuli dengan tangan kosong maupun dengan benda seperti kayu, rotan, hingga palu besi guna memperoleh keterangan maupun sebagai bentuk penghukuman. Dalam beberapa peristwa, korban yang sudah tidak berdaya terus dipukuli oleh pelaku hingga berujung pada kematian. Metode ini menyebabkan luka-luka seperti luka lebam, lecet, hingga kerusakan pada tulang dan fungsi organ tubuh bagian dalam. Metode Penyiksaan seperti ini juga mengakibatkan tekanan dalam bentuk psikologis bagi korban yang mengalaminya.

Dalam Sejumlah kasus, korban yang sudah tidak kuat menahan siksaan, mengalami tekanan psikologis luar biasa akibat rasa sakit yang ditimbulkan. Seperti yang juga dialami oleh Darpin[18], di Pangkalpinang, Bangka Belitung pada 18 November 2013 lalu. Tersangka kasus pencurian tersebut kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa [RSJ] Sungailiat, akibat tidak kuat menahanan siksaan secara terus-menerus di Mapolres Pangkalpinang saat menjani pemeriksaan oleh anggota Polres setempat.[61] Selain itu, benturan keras akibat pukulan atau benda tumpul pada bagian kepala juga dapat merusak tengkorak, otak, dan pembuluh darah di dalamnya terluka, menyebabkan cedera intrakranial atau cedera otak traumatis (TBI).[62]

b. Menembak Dengan Senjata Api [*Shooting with the Firearms*]

Menembak menjadi salah satu bentuk penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang dipakai oleh pelaku penyiksaan untuk mendapatkan keterangan atau sebagai bentuk penghukuman bagi korbannya. Dalam sebuah peristiwa penyiksaan, korban dipaksa

---

[61] Media Online, "*Polisi Pangkalpinang Siksa Remaja Sampai Gila dan Masuk RSJ*", Tribunnews.com, 19 November 2013. Dapat diakses di: http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/19/polisi-pangkalpinang-siksa-remaja-sampai-gila-dan-masuk-rsj

[62]Media Online, "*Apa Itu Cedera Otak Traumatis?*", DW.De, diakses pada 4 Juni 2014. Dapat diakses di: http://www.dw.de/apa-itu-cedera-otak-traumatis/a-17334156

berbaring di atas tanah oleh pelaku agar peluru tidak terpatul. Pelaku lainnya menginjak tubuh korban dan diminta ia menahan nafas, saat itulah kemudian pelaku menembak lutut kirinya.[63]

Penembakan juga umumnya dipakai sebagai alat untuk menakut-nakuti korbannya agar mau mengakui tindak kejahatan. Selain dapat menimbulkan luka serius, penembakan juga dapat mengakibat trauma psikologis bagi korban penembakan, hingga menimbulkan kematian. Metode penyiksaan jenis ini umunya dilakukan ditempat-tempat privat, seperti; lapangan sepi, bangunan kosong, atau tempat-tempat lainnya yang tidak dapat dikenali oleh korban.

c. Menusuk Dengan Senjata Tajam [*Stabbing by Sharp Weapons*]

Salah satu metode penyiksaan lainnya ialah menusuk korban dengan senjata tajam, seperti pisau, obeng, atau benda tajam lainnya. Pada sejumlah peristiwa pelaku melakukan penusukan terhadap korban sebagai bentuk penghukuman, namun sebagian juga terjadi dalam proses pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan, terutama memaksa sebuah pengakuan tindak kejahatan. Salah satu contoh penyiksaann jenis ini terjadi di Mapolres Cianjur, pada 22 Desember 2013 lalu. Saat itu seorang tahanan polisi dalam kasus penculika, R [30], ditemukan tewas karena pendarahan yang ke luar dari leher akibat luka sobek. Diduga, luka tersebut akibat tusukan benda tajam yang mengenai pembuluh darah.[64]

d. Menyetrum Dengan Listrik [*Electric Shock*]

Menyetrum merupakan jenis kedua yang paling sering ditemukan dalam peristiwa-peristwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Umumnya pelaku menyetrum korbanya dengan menggunakan alat bertegangan listrik seperti; alat kejut listrik atau kabel yang dikelupas ujungnya, yang kemudian dialirkan ke bagian tubuh korbannya. Penyiksaan jenis ini biasanya terjadi didalam kantor Polisi saat proses pemeriksaan terhadap para korban. Seperti yang terjadi pada Joni, tersangka kasus pencurian ini mengaku diestrum oleh anggota polisi pada bagian kelaminnya, saat ia menjalani proses pemeriksaan di Mapolres Toboali, pada 12 Agustus 2013 lalu.[65] Sementara Juanda [30], seorang tersangka kasus pencurian, diketemukan tewas dengan luka bakar yang diduga akibat sengatan listrik dan mengakibatkan patah kaki kanan.[66]

---

[63] Media Online, "Ditembak Polisi, Anak PNS Pengadilan Kehilangan Kaki", JPNN.com, 24 Januari 2014. Dapat diakses di: http://www.jpnn.com/read/2014/01/24/212714/Ditembak-Polisi,-Anak-PNS-Pengadilan-Kehilangan-Kaki-

[64] Media Online, "*Penculik mahasiswi di Cianjur tewas di ruang polisi*", Merdeka.com, 22 Desember 2013. Dapat diakses di: http://www.merdeka.com/peristiwa/penculik-mahasiswi-di-cianjur-tewas-di-ruang-polisi.html#

[65] Media Online, "Tahanan Polres Toboali mengaku disetrum kelaminnya oleh polisi", Merdeka.com, 12 Agustus 2013. Dapat diakses di: http://www.merdeka.com/peristiwa/tahanan-polres-toboali-mengaku-disetrum-kelaminnya-oleh-polisi.html#

[66]

Selain dapat mengakibatkan luka bakar, penyiksaan jenis ini juga dapat mengakibatkan, antara lain; kehilangan kontrol otot, tertahannya pernapasan, kontraksi/tegang otot (*tetanic contraction*), kerusakan susuna syaraf (*neurological injuries*), rusaknya pembuluh jantung (*myocardial*), thrombosis dan occlusion yang menghasilkan ischaemia dan necrosis, kehilangan irama denyut jantung (*ventricular fibrillation*), dan pengaruh jangka panjangnya seperti epilepsi, encephalopathy, dan Parkinsonism.[67]

e. Membakar Bagian Tubuh [*Burning*]

Penyiksaan dengan metode membakar bagian tubuh biasanya menggunakan sejumlah alat, seperti; punting rokok, besi panas, hingga korek dan balsam yang mengakibatkan rasa panas dan terbakar. Bentuk penyiksaan ini termasuk dengan menggunakan korek api, membakar wajah korban (bahkan sampai membakar bulu/rambut), dagu, tangan, paha, atau bagian tubuh yang sangat pribadi.. Dalam sejumlah peristiwa, korban yang sudah tidak berdaya akibat dipegangi atau diikat oleh pelaku, dibakar atau disundut dengan benda panas, hingga mengakibatkan luka serius. Seperti yang dialami oleh A Siong, di Medan, Sumatera Utara. Korban menuturkan, dirinya disundut dengan punting rokok oleh pelaku agar mengakui tindak kejahatan.[68]

f. Mencambuk [*Whipping*]

Cambuk umumnya digunakan sebagai bentuk penghukuman lainnya. Di Negara atau tempat yang menerapkan syariat Islam pada hukum mereka, seperti di Aceh, hukuman cambuk sangat popular digunakan. Disaksikan ratusan mata warga yang ikut menonton, hukuman cambuk bukan hanya mengakibatkan luka dalam bentuk fisik, namun juga menghancurkan mental dan psikologis korbannya.

Dalam bentuk lain, metode ini juga digunakan untuk menggali informasi dari korban atau memaksa mengakui tindak kejahatan. Metode ini biasanya juga menggunakan alat-alat seperti; gersper/ikat pinggang, kabel listrik, hingga selang air. Seperti yang dialami oleh Blasius Sumaghai, di Pos TNI AL desa Bade, Papua, pada 26 Januari 2014. Korban menuturkan, ia di bawa pelaku ke Pos TNI AL, sesampainya disana korban kemudian dipukuli menggunakan popor senjata, dan selang air yang diduga digunakan untuk mencambuk korban.[69]

g. Mencabut Bagian Tubuh [*Pulling Out or Denailing*]

Jenis penyiksaan dengan metode ini umunya menggunakan alat seperti; tang, atau alat penjepit lainnya untuk mencabut bagian tubuh korban, seperti kuku, atau yang dikenal

---

[67]Artikel Online, "*Listrik, Bahaya, dan Dampaknya*", Premysis Consulting. Dapat diakses di: http://www.premysisconsulting.com/2013/11/14/listrik-bahaya-dan-dampaknya/

[68]Media Online, "A Siong Disekap dan Disetrum 3 Oknum Polisi", JPNN.com, 15 Maret 2014. Dapat diakses di: http://m.jpnn.com/news.php?id=222214

[69]Media Online, "*Blasius Sumaghai Dianiaya Oknum TNI-AL di Bade*", awasmiffe.potager.org, 17 Februari 2014. Dapat diakses di: https://awasmifee.potager.org/?p=764&lang=id

dengan istilah *denailing*, hingga rambut korban. Dalam sejumlah peristiwa, korban yang sudah tidak berdaya di cabuti bagian tubuhnya, setelah dihujani pukulan/tendangan oleh pelaku. Dalam keadaan lemas, bagian tubuh korban dicabuti satu persatu, sambil dipaksa mengakui tindak kejahatan, maupun menggali keterangan dari korbannya. Seperti yang dialami oleh Jaim dan Susilo, tersangka kasus pengerusakan, di Surakarta, Jawa Tengah. Pengacara korban menuturkan, janggut milik kliennya dicabu dengan paksa oleh anggota Polisi, saat menjadi tahanan Mapolres Surakarta, pada 10 Mei 2014.[70]

h. Kejahatan Seksual/Pemerkosaan [*Sexual Abuses or Rapping*]

Melakukan hubungan seksual atau melakukan seks oral maupun anal tanpa dikehendaki oleh salah satu pihak bisa disebut sebagai kejahatan seksual. Pemerkosaan dan sodomi merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya digunakan dalam bentuk penyiksaan. Penyiksaan dengan cara memperkosa biasanya dilakukan dengan motif untuk memperoleh keterangan dari korban, maupun sebagai bentuk penghukuman. Seperti yang dialami oleh SR, dirinya diperkosa beramai-ramai karna kedapatan sedang berduaan dengan pacarnya ditelaga sebuah kampus di Surabaya. Korban menuturkan, mulanya ia di razia oleh anggota TNI, kemudian dibawa kesebuah tempat sepi, disanalah korban kemudian diperkosa secara beramai-ramai oleh para pelaku.[71]

Dalam bentuk yang lain penyiksaan dengan metode ini juga digunakan sebagai cara untuk memberi efek psikologis bagi pihak ketiga/sasaran utama pelaku. Penyiksaan dengan metode ini tidak hanya menyebabkan luka fisik bagi, namun juga pada mental dan psikologis korban, yang akan tersimpan lama dalam ingatan para korban.

i. Membenan Kepala/Tubuh Kedalam Air [*Drowning*]

Membenamkan kepala kedalam air menjadi salah satu metode penyiksaan yang mengakibatkan luka fisik dan psikologis, terlebih jika dilakukan dalam waktu lama juga akan mengakibatkan kematian akibat kurangnya oksigen yang masuk kedalam tubuh dan kepala. Penyiksaan dengan metode ini biasanya dilakukan dalam upaya pemeriksaan guna mendapatkan infomasi dari korbannya, maupun bentuk penghukuman lain yang kejam. Salah satu peristiwa penyiksaan yang menggunakan metode ini terjadi pada 15 Februari 2014, di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Saat itu pelaku membenamkan kepala korban, Amir Deluminte, kedalam air secara berkali-kali sebagai bentuk penghukuman terhadap korban yang mencoba melarikan diri.[72]

---

[70]Media Online, "Polisi Solo Dituduh Cabut Janggut dan Bakar Kemaluan Tahanan", Tribunnews.com, 11 Mei 2014. Dapat diakses di: http://www.tribunnews.com/regional/2014/05/11/polisi-solo-dituduh-cabut-janggut-dan-bakar-kemaluan-tahanan

[71]Media Online, "Gadis diculik & diperkosa 9 orang, salah satunya anggota TNI AL", Merdeka.com, 8 Januari 2014. Dapat diakses di: http://www.merdeka.com/peristiwa/gadis-diculik-diperkosa-9-orang-salah-satunya-anggota-tni-al.html

[72]Media Online, "*5 Polisi Pukuli Pemain Domino Hingga Tewas*", Sumutpos.com, 18 Februari 2014. Dapat diakses di: http://sumutpos.co/2014/02/74647/5-polisi-pukuli-pemain-domino-hingga-tewas

Metode penyiksaan jenis ini dapat mengakibatkan hipoksia (kekurangan oksigen dalam tubuh) yang disebabkan oleh kekurangan oksigen yang cukup, dan pada saat yang sama juga mengakibatkan tekanan psikologis yang dramatis, dengan takikardia (denyut jantung cepat), hiperventilasi (frekuensi napas cepat) dan sesak napas (obstruksi jalan napas). Tekanan psikologis yang dihasilkan dari teknik ini bisa menyebabkan penyumbatan aliran darah ke jantung (*iskemia jantung*) atau detak jantung tidak teratur (*aritmia*) pada individu yang rentan. Kekurangan oksigen juga dapat menyebabkan kerusakan pada saraf.[73]

j. Membutakan Dengan Cahaya [*Blinding Whit Lights*]

Metode penyiksaan seperti ini juga termasuk dalam jenis perampasan sensorik [*sensory deprivation*]. Umumnya pelaku membutakan mata korban dengan menggunakan senter, lampu sorot atau benda lainnya yang mengeluarkan cahaya terang, sehingga mengakibatkan terganggunya pengelihatan korban. Seperti yang terjadi pada Joni, di Toboali, Bangka Selatan, pada 12 Agustus 2013. Korban menuturkan, selama menjalani pemeriksaan, matanya disorot dengan lampu senter yang mengakibatkan mata korban tidak dapat melihat dengan jelas.[74]

Penggunaan lampu/cahaya dimaksudkan untuk menyebabkan tekanan psikologis dan mendorong disorientasi serta penarikan dari realitas sebagai pertahanan diri. Lampu sorot juga dapat memicu stres dengan meningkatnya denyut jantung. Selain itu juga dapat mengakibatkan meningkatnya tekanan darah, kenaikan diastolik tekanan darah dan aritmia ventrikular bahkan, berpotensi mengancam gangguan irama detak jantung.[75]

k. Mengikat Dengan Kecang [*Tight Binding or Cuffing*]

Metode penyiksaan jenis ini menggunakan sejumlah alat untuk mengikat dengan kencang korbannya, seperti; tali, borgol, lakban, hingga kabel listrik. Dalam sejumlah peristiwa, pelaku mengikat koban dengan kecan sebagai bentuk penghukuman yang kejam, maupun mencegah korban untuk melarikan diri. Tidak jarang korban yang sudah diikat dengan kencang masih juga dihujani pukulan/tendangan oleh pelaku. Salah sorang korban penyiksaan jenis ini, Nahor Stefanus Yalak, menuturkan, tangannya diikat kencang dengan tali plastik dan dipaksa berbaring dilantai, sembil terus dipukuli dan cambuk oleh pelaku.[76]

---

[73]HRF, Leave No Marks: Enhanced Interrogation Techniques And The Risk Of Criminality, Physicians for Human Rights and Human Rights First Pubications, US, August 2007.

[74]Media Online, "*Tahanan Polres Toboali mengaku disetrum kelaminnya oleh polisi*", Merdeka.com. 12 Agustus 2013. Dapat diakses di: http://www.merdeka.com/peristiwa/tahanan-polres-toboali-mengaku-disetrum-kelaminnya-oleh-polisi.html#

[75]B. Nephew et al., supra note 211; R. Emdad et al., supra note 211.

[76] Media Online, Penyiksaan Nahor Stefanus Yalak di Pos Polisi Permunas III-Waena", Tabloidjubi.com, 30 September 2013. Dapat diakses di: http://tabloidjubi.com/hotspot/reports/view/924

Sejumlah luka yang dapat ditumbulkan oleh metode penyiksaan seperti ini antara lain; Luka lecet/robek pada kulit/daging, disorientasi sendi, pembekuan aliran darah, hingga tekanan psikologis. Metode penyiksaan jenis ini juga dapat menyebabkan nekrosis atau matinya jaringan dan septicemia yang dihasilkan dari kerusakan ireversibel akibat tidak ada cukup darah mengalir ke jaringan tubuh.[77]

l. Menutup/Membekap Kepala [*Hooding*]

Metode penyiksaan seperti ini termasuk dalam jenis perampasan sensorik [*sensory deprivation*]. Umunya pelaku menutup/membekap kepala korbannya dengan menggunakan plastik atau kain guna mengurangi kemampuan kognitif korbannya. Dalam sejumlah peristiwa, pelaku menutup/membekap kepala korban sesaat setelah ditangkap, hingga dalam proses pemeriksaan. Seperti yang dialami oleh Sulaiman, di Teraju, Jawa Barat, pada 19 Maret 2014. Menurut keterangan korban, saat itu matanya ditutup oleh lakban dan dihujani pukulan saat menjalani pemeriksaan oleh anggota Polres setempat.[78]

Cara ini terbukti ampuh dalam waktu sekejap karena korban tidak mampu menahan perasaan kehilangan panca indera miliknya. Selain itu penyiksaan jenis ini juga akan membuat seseorang tidak dapat berkonsentrasi, kehilangan kognitif-nya, dan tidak dapat tidur jika dilakukan dalam waktu yang lama.

m. Tekanan Psikologis Dengan Acaman [*Threats of Harm*]

Ancaman merupakan jenis penyiksaan ketiga yang paling sering ditemukan, dan umunya terjadi dalam proses pemeriksaan didalam kantor Polisi. Ancaman biasanya ditujukan langsung terhadap korban, keluarga korban, maupun teman korban, dengan tujuan untuk menggali infomasi atau memaksa korban mengakui tindak kejahatan.

Studi telah menemukan bahwa ancaman terhadap kehidupan individu atau kesejahteraan fisik atau kesejahteraan keluarganya atau teman korban dapat memiliki dampak psikologis jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa ancaman ini dikenal untuk menginduksi rasa takut ekstrim dan kehilangan kontrol, yang sangat terkait dengan PTSD dan depresi berat. Pengalaman ini juga bisa memprovokasi perasaan cemas yang intens dan menyebabkan disfungsi di tempat kerja, dalam pengaturan keluarga, dan dalam kasus yang lebih ekstrim, membahayakan diri mereka sendiri.[79]

---

[77] Nekrosis adalah kematian patologis satu atau lebih sel atau sebagian jaringan atau organ, yang dihasilkan dari kerusakan ireversibel. Hal ini terjadi ketika tidak ada cukup darah mengalir ke jaringan, baik karena cedera, radiasi, atau bahan kimia. Untuk lebih jelas lihat: http://kamuskesehatan.com/arti/nekrosis/

[78]Media Online, "Sudah Jadi Korban Salah Tangkap, Sulaeman Pun Dapat Siksaan Polisi di Tahanan", Kompas.com, 20 Maret 2014. Dapat diakses di: http://regional.kompas.com/read/2014/03/20/0602575/Sudah.Jadi.Korban.Salah.Tangkap.Sulaeman.Pun.Dapat.Siksaan.Polisi.di.Tahanan

[79]PHR Break Them Down, supra note 20, at 45-55.

n. Merendahkan Martabat [*Degrading Treatment*]

Metode penyiksaan jenis ini memiliki berbagai cara dan bentuk, mulai dari; memperlakukan tahanan seperti binatang (*feral treatment*), penghinaan manusia (*human humiliation*), memaksa untuk makan (*force feeding*), hingga hukuman tidak manusiawi (*dehumanizing punishment*).[80] Dalam sejumlah kasus korban dipaksa untuk melakukan perbuatan yang merendahkan martabatnya sendiri, seperti; menjilat sepatu, mengatakan dirinya binatan, memaksa memakan makan yang tidak layak, dll, dengan tujuan untuk menjatuhkan mental dan kondisi psikologis korbannya. Seperti yang dialami oleh AAP (17), di Madiun, Jawa Timur, pada 30 Januari 2014. Korban menuturkan, dirinya dipaksa untuk mengetuk semua pintu rumah warga dan mengatakan aku asu, (saya anjing) oleh pelaku.[81]

o. Menelanjangi dengan paksa [*Stripped by Force*]

Penyiksaan jenis ini umunya dipakai untuk menjatuhkan mental atau kondisi psikologis dengan tujuan untuk membuat korbannya merasa tidak berdaya. Metode penyiksaan seperti ini juga termasuk dalam kategori kejahatan seksual [*Sexual Humilation*). Dalam sejumlah peristiwa korban dipaksa untuk melepaskan seluruh pakainnya sebelum ditempatkan pada sebuah sel tertentu, dan sebagian lainnya terus mengalami pemukulan, juga penyetruman, dalam kondisi tidak manusiawi tersebut. Seperti yang dialami oleh APP [insial], di Madiun, Jawa Timur, 30 Januari 2014 lalu. Saat itu pelaku menelanjangi korbannya dengan paksa sebagai bentuk penghukuman terhadap korban.[82]

Menelanjangi secara paksa menyebabkan korban merasa dipermalukan dan terhina, serta dapat mengakibatkan kerusakan psikologis permanen. Dokter yang menangani korban penyiksaan jenis ini melaporkan bahwa penyiksaan tersebut sering menyebabkan gangguan stres pasca trauma [*posttraumatic stress disorder*] dan depresi berat, bahkan korbannya akan sering teringat kembali pada peristiwa tersebut lama setelah pembebasan mereka, dalam ingatan dan juga mimpi buruk.[83]

p. Dipaksa Meminum Obat [*Pharmacological Manipulation*]

Penggunaan obat-obatan dalam sebuah penyiksaan umunya terjadi dalam proses pemeriksaan di kantor Polisi untuk mendapat keterangan atau memaksa korban mengakui tindak kejahatan, melalui pemaksaan meminum obat atau penyuntikan. Bentuk lainnya adalah untuk membuat korban lupa akan peristiwa dan rasa sakit yang

---

[80]Ojeda, Almerindo (2008) "What is Psychological Torture?". In Ojeda, A. (Ed.) The Trauma of Psychological Torture. Praeger Publishers.

[81]Media Online, "*Keluarga Ngaku, AAP Diduga Disiksa Dua Oknum TNI*", Tribunnews.com, 7 Februari 2014. Dapat diakses di: http://surabaya.tribunnews.com/2014/02/07/keluarga-ngaku-aap-diduga-disiksa-dua-oknum-tni

[82]Media Online, "*Keluarga Ngaku, AAP Diduga Disiksa Dua Oknum TNI*", Tribunnews.com, 7 Februari 2014. Dapat diakses di: http://surabaya.tribunnews.com/2014/02/07/keluarga-ngaku-aap-diduga-disiksa-dua-oknum-tni

[83]PHR Break Them Down, supra note 20 at 56.

ditimbulkan setelah penyiksaan terjadi. Metode penyiksaan jenis ini termasuk dalam kategori manipulasi farmakologis [*Pharmacological Manipulation*], yang umunya menggunakan obat-obatan, seperti; Sodium Amytal, Meskalin, Skopolamin, Lysergic Acid/LSD, Amfetamin, Pipradol, Ritalin, Klorpromazin/Thorazine, Sodium pentothal, Versed, dan lain sebagainya.[84] Salah satu peristiwa penyiksaan dengan metode ini terjadi di Mapolres Kolaka, pada 6 September 2013. Saat itu 2 orang warga yang menjadi korban penyiksaan, Tiwu dan Adi, dipaksa meminum obat untuk menghilangkan rasa sakit akibat penyiksaan yang dilakukan pelaku selama memeriksa korban.[85]

q. Isolasi/Tempat Penahanan Khusus [*Isolation or Solitary confinement*]

Mengisolasi atau menepatkan tahanan pada tempat penahanan khusu umunya dilakukan oleh pelaku penyiksaan sebagai bentuk penghukuman atau untuk menggali keterangan dari korbannya. Dengan di isolasi, korban dibatasi untuk melakukan kontak dengan orang lain dan mendapatkan tekanan psikologis akibat merasa sendirian. Orang yang dikenakan isolasi untuk pertama kalinya akan mengakibatkan gejala antara lain; kebingungan, kecemasan, frustrasi, kekesalan, kebosanan, pikiran obsesif atau perenungan, depresi, dan dalam beberapa kasus, halusinasi.[86]

r. Menyekap/Menculik [*Coffine or Kidnapping*]

Metode penyiksaan jenis ini biasanya dipakai sebagai bentuk penghukuman atau untuk tujuan-tujuan tertentu dari pelaku. Korban dibawa secara paksa oleh pelaku ketempat-tempat privat, seperti; bangunan kosong, rumah, pabrik, atau tempat-tempat yang tidak diketahui korban. Dalam sejumlah kasus, penyekapan/penculikan berlangsung selama berhari-hari bahkan hingga hitungan bulan. Dalam waktu yang lama, tindakan penyiksaan jenis ini bisa mempengaruhi kondisi mental dan psikologis korbannya. Tak jarang penyekapan/penculikan tersebut juga dibarengi oleh tindakan penyiksaan, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis. Seperti yang dialami oleh Ahmad Zamani dan Sunan Ali Arifin, korban penyiksaan dan penyekapan di Tamansari, Jakarta Barat. Korban yang dikurung selama lebih dari 1,5 bulan, mengaku sering mendapat siksaan dari pelaku, bahkan juga dipelakukan tidak manusiawi.[87]

s. Pembatasan Terhadap Akses Kesehatan dan Makanan [*Deprivation of Health and Food*]

---

[84]Narco-Analysis, J. Stephen Horsley, Oxford University Press, London, 1946.

[85]Media Online, "*Lagi, Polisi Diduga Siksa Korban Salah Tangkap*", Kompas.com, 12 September 2013. Dapat diakses di: http://regional.kompas.com/read/2013/09/12/1005318/Lagi.Polisi.Diduga.Siksa.Korban.Salah.Tangkap

[86]PHR Break Them Down, supra note 20, at 10.

[87]Media Online, "*Oknum TNI Diduga Terlibat Penyekapan di Taman Sari*", Viva.co.id, 18 September 2013. Dapat diakses di: http://us.metro.news.viva.co.id/news/read/444953-oknum-tni-diduga-terlibat-penyekapan-di-taman-sari

Metode penyiksaan jenis ini umumnya terjadi ditempat-tempat penahanan, baik di kantor polisi maupuan di lembaga pemasyarakatan [Lapas]. Namun dalam sebuah kasus metode penyiksaan jenis ini juga terjadi ditempat privat, seperti yang dialami oleh Ahmad Zamani dan Sunan Ali Arifin, korban penyekapan dan penyiksaan di Taman Sari, Jakarta Barat. Menurut penuturan korban, mereka hanya diberi makan 4 hari sekali oleh pelaku, yang salah seorang diantaranya merupakan anggota TNI.[88]

Dalam metode ini, pelaku umunya menolak memberikan akses terhadap kesehatan maupuan makanan sebagai bentuk penghukuman, maupun pembiaran. Tidak jarang metode penyiksaan jenis ini juga mengakibatkan korbannya tewas akibat sakit parah yang dialaminya selama menjalani proses penahanan.

t. Minim Akses Keamanan [*Lack of Security Access*]

Akses terhadap keamanan di tempat-tempat penahanan merupakan salah satu esensi yang penting bagi setiap orang yang mengalami penahanan. Hal tersebut didasarkan fakta bahwa jaminan atas keselamatan serta jiwa seorang tahanan berada dibawah otoritas petugas tempat korban ditahan. Bertolak belakang dengan hal tersebut, justru masih banyak tahanan yang mendapatkan serangan fisik maupun psikologis, baik oleh sesama tahanan, anggota polisi/sipir, pihak luar, maupun sebab-sebab lain yang belum diketahui. Tak jarang juga seorang tahanan juga dijumpai tewas akibat gantung diri di sel tempat mereka ditahan, tanpa ada petugas yang mengetahuinya. Hal ini diperparah dengan ditemukannya luka lebam akibat pukulan pada tubuh korban tersebut. Seperti yang dialami oleh Eric Christian Soemantri, tahanan Mapolres Tanggerang, ia ditemukan tewas gantung diri dikamar selnya pada 6 Maret 2014, dengan luka lebam disekujur tubuh yang belum diketahui penyebabnya.[89]

---

[88]Media Online, "Korban Penyekapan Taman Sari Mengaku Dikasih Makan 4 Hari Sekali", Liputan6.com, 18 September 2013. Dapat diakses di: http://news.liputan6.com/read/695758/korban-penyekapan-taman-sari-mengaku-dikasih-makan-4-hari-sekali?channel=n&related=pbr

[89]Media Online, "Polisi Tutup-tutupi Penyebab Kematian Eric di Sel Tangerang", RMOL.co, 24 Maret 2014. Dapat diakses di: http://hukum.rmol.co/read/2014/03/24/148457/Polisi-Tutup-tutupi-Penyebab-Kematian-Eric-di-Sel-Tangerang-